PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karuniaNya sehingga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 dapat tersusun.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menggambarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yaitu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan pajak daerah.

Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan dalam pencapaian kinerja organisasi. Rencana strategis diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini tentunya ada kekurangan, kami harapkan masukan yang bersifat koreksi positif demi penyempurnaan dokumen ini.

Magelang, 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG

SUSILOWATI, S.E, M.T, M.Sc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721101 199803 2 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Grafik v
Daftar Lampiran vi
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **10**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 43
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 55
2.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan Pelayanan OPD 67
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI **69**
3.1 Identifikasi Permasalahan 70
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih 71
3.3 Telaah Renstra kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 82
3.4 Telaah Renstra Badan pengelola Keuangan dan Aset daerah provinsi Jawa Tengah 85
3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 86
BAB IV TUJUAN, SASARAN **93**
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPKAD KOTA MAGELANG **95**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BPKAD KOTA MAGELANG **98**
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **113**
BAB VIII PENUTUP **116**
LAMPIRAN **119**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 43
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2020 44
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKota Magelang Yang Pensiun Dalam Tiga Tahun ke Depan 46
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/Pangkat 47
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan 47
Tabel 2.6 Tabel Daftar Perlengkapan BPKAD Kota Magelang 48
Tabel 2.7 Sarana Prasarana BPKAD Kota Magelang 50
Tabel 2.8 Rencana Kebutuhan Pengguna Barang Milik Daerah BPKAD Kota Magelang 54
Tabel 2.9 Daftar Barang Milik Daerah Yang Didayagunakan 55
Tabel 2.10 Realisasi Pendapatan Kota Magelang Tahun 2016-2020 55
Tabel 2.11 Prorporsi Pendaoatab Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020 56
Tabel 2.12 Tingkat Kemandirian pemerintah Kota Magelang 57
Tabel 2.13 Perkembangan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD dan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2016-2020 57
Tabel 2.14 Realisasi Pendapatan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2020 58
Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Daerah BPKAD selaku SKPD 59
Tabel 2.16 Jumlah Temuan BPK Terkait Aset Daerah 60
Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota MagelangTahun 2016-2020 61
Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020 65
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 70
Tabel 3.2 Makna Visi Kota Magelang 72
Tabel 3.3 Telaahan Visi-Misi dan Program Ungggulan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih, Permasalahan dan Faktor Penanganannya yang menjadi Kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 80
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah beserta factor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya 84
Tabel 3.5 Sinkronisasi prioritas pembangunan BPKAD Kota Magelang dengan prioritas BPKAD Provinsi Jawa Tengah 86
Tabel 3.6 Isu Strategis KHLS RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 88
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 94
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Renstra Perubahan BPKAD Tahun 2016 – 2021 97
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 99
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Awal Periode RPJMD dan Target Capaian 5 Tahun Mendatang 115

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 10
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Jenis Kelamin 44
Gambar 2.3 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Jabatan Tahun 2020 45
Gambar 2.4 Komposisi Pegawai BPKAD Kota Magelang Menurut Golongan / Pangkat 48
Gambar 3.1 Penterjemahan Komponen Visi Kedalam Misi 75
Gambar 3.2 Program Unggulan 76

LAMPIRAN

1.Pohon Masalah..... 119
2.Pohon Kinerja..... 120

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perencanaan pembangunan disusun berjenjang menurut periode tahun perencanaan yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. RPJMD merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari RPJPD menjadi panduan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.

RPJMD yang memuat visi, misi Kepala Daerah, dalam proses penyusunannya secara umum diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk memberi arah bagi perangkat daerah dalam merumuskan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah melalui tahap verifikasi, Rancangan Renstra Perangkat Daerah kemudian dijadikan bahan dalam menyusun Rancangan RPJMD. Dalam Rancangan Awal RPJMD, visi dan misi Kepala Daerah dijabarkan secara lebih operasional kedalam program- program yang terukur melalui indikator kinerja. Untuk menjembatani dari misi ke program, maka dari tiap misi dirumuskan tujuan, dan dari tujuan ditentukan sasaran yang akan dicapai. RPJMD ini merupakan tahap ke-empat periode RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang menjabarkan Visi "KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT, BAHAGIA".

Sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJMD. Materi yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga dicantumkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD. Hal itu sebagai bentuk

komitmen perangkat daerah dalam mendukung atau memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode perencanaan 5 (lima) tahun dan perlu didukung dengan perencanaan fungsi organisasi perangkat daerah. Perangkat daerah telah membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor : 050.11/ /112 Tahun 2021, tanggal Januari 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Magelang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Magelang setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra BPKAD Kota Magelang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan BPKAD Kota Magelang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra BPKAD Kota Magelang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Magelang berkaitan dengan urusan keuangan.

Dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang juga memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Rencana Strategis Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga diharapkan ada sinkronisasi dan sinergi dengan apa yang akan dicapai oleh pemerintah pusat

maupun provinsi dengan memperhatikan potensi dan ciri khas yang dimiliki Kota Magelang. Keterkaitan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra BPKAD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

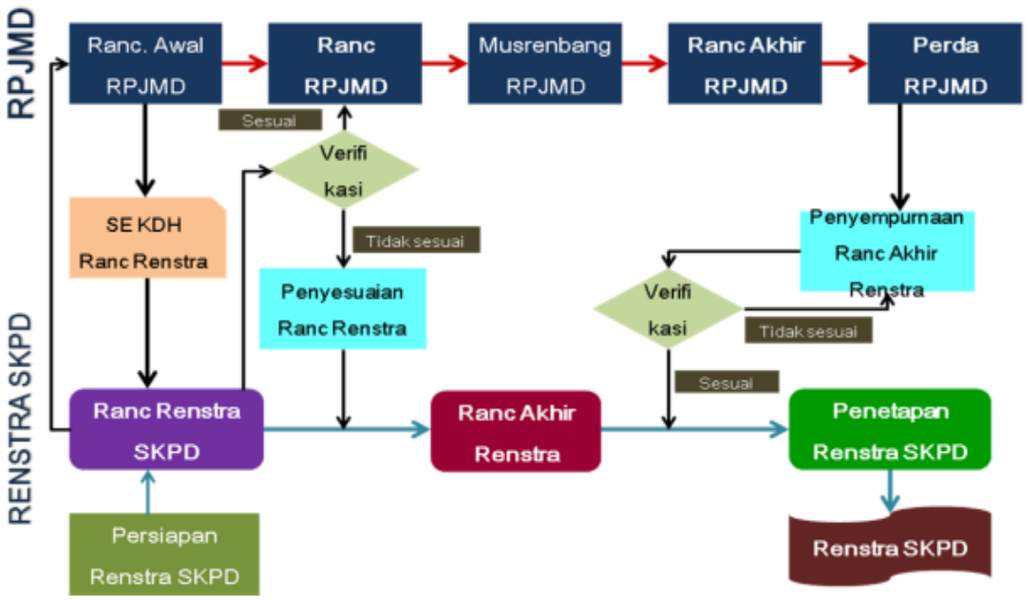

Selanjutnya secara substansi dokumen Renstra ini tetap mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya dalam hal pencapaian atas Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Bab V RPJMD dan indikator kinerja program sebagaimana tercantum dalam bab VII RPJMD yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: 5-69/2019);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan pengembangan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan asset daerah di Kota Magelang lima (5) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Walikota Magelang tahun 2021-2026.

2. Tujuan

   Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah :

   1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.
   2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
   3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pendapatan daerah.
   4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian indikator, tujuan, program, dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sitematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Kota Magelang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan di lingkup perencanaan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota, telaahan Renstra Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, telaahan Renstra Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi serta arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang penjelasan umum dari rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55). Namun seiring adanya regulasi baru dari Pemerintah Pusat yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus disesuaikan sehingga kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang perlu diubah. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi BPKAD Kota Magelang

Adapun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi tiap-tiap komponen aparatur BPKAD sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Uraian tugas :

a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
b. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
f. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
g. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;

h. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
j. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup tugasnya;
k. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
l. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
m. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat

b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
c. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
e. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
k. Melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
l. Melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2.1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan

pengelolaan keuangan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang.
d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
f. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksaan tugas dan fungsinya.

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3. Kepala Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Bidang Pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendapatan.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendapatan.
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pendapatan

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pendapatan.
b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan.
c. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, penatausahaan angsuran, keberatan, pengurangan dan penagihan pajak daerah.
d. Mengkoordinir pelaksanaan pengembangan sistem informasi pajak daerah.
e. Menyelia pencatatan dan penyusuna laporan pendapatan.

f. Mengkoordinir pemantauan, pengawasan dan evaluasi pendapatan.
g. Menyelia penyusunan potensi pendapatan dan penetapan target pendapatan.
h. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi atas tunggakan pajak daerah yang terutang dan upaya-upaya penagihan serta pelayanan atas permohonan keberatan dan banding.
i. Mengkoordinir pendistribusian surat ketetatapan pajak.
j. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendapatan.
l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pendapatan.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3.1. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.

Uraian tugas :

Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.

a. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.
b. Mengolah dan menganalisa data pelayanan pendaftaran dan pendataan semua permohonan jenis pelayanan pajak daerah.
c. Melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penilaian subyek dan obyek pajak daerah.
d. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pajak daerah.
e. Melaksanakan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah.
f. Menyiapkan bahan penyusunan regulasi terkait perpajakan daerah.
g. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.
i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3.2. Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penetapan dan penatausahaan pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan.
b. Pengkoordinasian daln penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan.
c. Menyiapkan bahan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
d. Mengkoordinir pencetakan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait pendapatan dengan perangkat daerah penghasil.
f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian pendapatan daerah.
g. Melaksanakan evaluasi dan perkembangan capaian pendapatan.
h. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap capaian kinerja pendapatan.
i. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan target pendapatan.
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan.
k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan.

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3.3. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penagihan dan keberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Penagihan dan Keberatan.

c. Mengkoordinir dan melaksanakan pelayanan terhadap permohonan angsuran, keberatan, pengurangan dan banding atas ketetapan pajak daerah.

d. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan validasi piutang pajak daerah.

e. Mengkoordinir kegiatan upaya-upaya penagihan pajak daerah.

f. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan data angsuran, keberatan, pengurangan, penagihan dan banding atas ketetapan pajak daerah.

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

4. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Bidang Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran.
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Anggaran.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Anggaran;
b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Anggaran;
c. menyelia penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran termasuk penyusunan analisis standar belanja;
d. menyelia penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. menyelia penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
f. menyelia penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
g. mengoordinasikan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
h. mengoordinasikan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
i. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai bidangnya;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Anggaran; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.1. Kepala Sub Bidang Anggaran I

Kepala Subbidang Anggaran I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan perencanaan dan penyusunan anggaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Uraian tugas :

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Anggaran I;
b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran termasuk penyusunan analisis standar belanja;
d. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
e. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
f. menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
g. menyusun dokumen pergeseran anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
h. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah; i. melaksanakan asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Anggaran I;
j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Anggaran I; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

4.2. Kepala Sub Bidang Anggaran II

Kepala Subbidang Anggaran II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan perencanaan dan penyusunan anggaran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Anggaran II memiliki uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Anggaran II;
b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;
c. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;
d. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;
e. menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Perubahan APBD pada Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;

f. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
g. menyusun dokumen pergeseran anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan;
h. melaksanakan asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai bidang tugasnya;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Anggaran II;
j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Anggaran II; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3. Kepala Sub Bidang Anggaran III

Kepala Subbidang Anggaran III mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan perencanaan dan penyusunan anggaran unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Anggaran III mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Anggaran III;

b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;

c. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah pengampu unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;

d. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah pengampu unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;

e. menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD pada Perangkat Daerah pengampu unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;

f. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja dan perubahan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

g. menyusun dokumen pergeseran anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang mengampu unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
h. melaksanakan asistensi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Anggaran III;
i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Anggaran III; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Bidang Pembelanjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

m. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
n. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
o. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
p. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;

c. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
d. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan Kas Daerah;
e. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas Daerah, Surat Penyediaan Dana (SPD), Laporan Kas Umum Daerah, Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan;
f. mengoordinasikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
g. mengoordinasikan proses pencairan dana ke bank;
h. menyelia pencatatan dan pelaporan realisasi belanja daerah;
i. menyelia pelaksanaan penatausahaan dana transfer, lain-lain pendapatan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
j. menyelia penyusunan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana-dana yang bersumber dari pemerintah;
k. mengoordinasikan pengarsipan dokumen administrasi pencairan belanja;

5.1. Kepala Sub Bidang Belanja I

Kepala Subbidang Belanja I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penatausahaan administrasi belanja dan pengelolaan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbidang Belanja I mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbidang Belanja I.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelakasanaan kegiatan Subbidang Belanja I; dan
c. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Belanja I.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Belanja I;
b. Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis administrasi belanja;

c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
d. Melaksanakan pengujian terhadap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan Daerah;
e. Menyusun bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan Daerah;
f. Melaksanakan proses administrasi pencairan SP2D ke bank;
g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan belanja operasional, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga sesuai ketentuan yang berlaku;
h. Melaksanakan pengarsipan dokumen administrasi pencairan belanja operasional, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga;
i. Melaksanakan koordinasi dan menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta Laporan Aliran Kas Daerah;
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Belanja I;
k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
l. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Belanja I; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.2. Kepala Sub Bidang Belanja II

Kepala Subbidang Belanja II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penatausahaan administrasi belanja dan pengelolaan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbidang Belanja II mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbidang Belanja II;
b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Subbidang Belanja II; dan
c. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Belanja II.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Belanja II;
b. Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis administrasi belanja;
c. Melaksanakan penatausahaan belanja gaji pegawai;
d. Melaksanakan pengujian terhadap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja gaji pegawai;
e. Melaksanakan proses administrasi pencairan belanja gaji;
f. Melaksanakan pengarsipan dokumen administrasi pencairan belanja gaji;
g. Melaksanakan proses administrasi penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait atas proses pembayaran belanja gaji;
a. Melaksanakan pengendalian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja operasional, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan Daerah;
b. Melaksanakan koordinasi dan menyusun Laporan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan belanja gaji;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi pajak dan belanja gaji dengan pihak-pihak terkait;
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Belanja II;
n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

o. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Belanja II; dan
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.3. Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Pembiayaan

Kepala Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penatausahaan dana transfer dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan;
b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan; dan
c. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan;
b. Menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan dana transfer dan pembiayaan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran penerimaan dana transfer dan pembiayaan;
d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penarikan dana transfer ke Daerah;
e. Melaksanakan penyiapan dokumen penarikan dan pencairan dana transfer ke Daerah;
f. Mengoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi dan konfirmasi atas penyaluran dana transfer ke Daerah;
g. Melaksanakan penyiapan dokumen pembiayaan daerah baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Mengoordinasikan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan dana transfer dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan;
j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
k. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbidang Dana Transfer dan Pembiayaan; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Akuntansi.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Akuntansi.
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Akuntansi.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Akuntansi.
b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Akuntansi.
c. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan kepada seluruh pengelola keuangan pada perangkat daerah.
d. Menyelia pengembangan sistem informasi keuangan.
e. Mengkoordinir pengujian kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan perangkat daerah.

f. Menyelia penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas dana yang bersumber dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
g. Menyelia penyusunan review laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal atas laporan keuangan daerah.
h. Menyelia penyiapan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta kelengkapan/lampirannya.
i. Menyelia penyusunan laporan bulanan realisasi APBD, prognosis dan laporan atas pengeluaran pajak.
j. Menyelia penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
k. Menyelia pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah.
l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Akuntansi.
m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Akuntansi.
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

6.1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi

Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan pengembangan akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Akuntansi.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Akuntansi.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Akuntansi.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Akuntansi.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan akuntansi.
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi dan sitem dan prosedur akuntansi.
d. Menyiapkan bahan pembinaan kepada seluruh pengelola keuangan perangkat daerah atas regulasi/ketentuan perundang-undangan terkait dengan akuntansi dan laporan keuangan.
e. Menyiapkan bahan pengembangan Sistem Informasi Keuangan sebagai pendukung pelaksanaan akuntansi dalam rangka penyajian laporan keuangan.
f. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan akuntansi.
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Akuntansi.
h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pengembangan Akuntansi.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

6.2. Kepala Sub Bidang Analisa Laporan

Kepala Sub Bidang Analisa Laporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan analisa laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Analisa Laporan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Analisa Laporan.

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Analisa Laporan.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Analisa Laporan

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Analisa Laporan.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Analisa Laporan.
c. Melaksanakan monitoring kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian laporan keuangan beserta data pendukungnya.
d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan laporan keuangan.
e. Melaksanakan pengujian kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan perangkat daerah sesuai regulasi/ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas dana yang bersumber dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
g. Menyiapkan bahan review laporan keuangan dan audit eksternal atas laporan keuangan daerah.
h. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam penyusunan laporan.
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Analisa Laporan.
j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Analisa Laporan.
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

6.3. Kepala Sub Bidang Pelaporan

Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelaporan.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi.
d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan atas pengeluaran pajak Pemerintah Kota Magelang.
g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bulanan.
h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan prognosis.
i. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan.
k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pelaporan.

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

7. Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Aset.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Aset.
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Aset.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Aset.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Aset.
b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang aset.
c. Menyusun draft rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.
d. Menyusun draft rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.
e. Mengkaji usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota.
f. Mengkaji pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
g. Mengkaji pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD.
h. Menyelia inventarisasi barang milik daerah.
i. Menyelia pencatatan barang milik daerah yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.

j. Menyelia penyusunan peraturan pengelolaan barang milik daerah.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Aset.
l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Aset.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

7.1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan perencanaan dan penghapusan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset.
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penghapusan asset.
c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan rancangan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah serta mengusulkan penetapannya kepada Pengelola Barang.

d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang dan rancangan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dan rancangan Perubahan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah berdasarkan usulan Pengguna Barang dan Pengelola Barang serta mengusulkan penetapannya kepada Pengelola Barang.
f. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penghapusan barang milik daerah.
g. Menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.
h. Menyiapkan bahan perumusan kajian persetujuan pemusnahan barang milik daerah.
i. Melaksanakan teknis proses penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah.
j. Melaksanakan teknis administrasi pemindahtangan barang milik daerah.
k. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka perencanaan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
l. Menyiapkan bahan peraturan pengelolaan barang milik daerah terkait perencanaan dan penghapusan barang milik daerah.
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset.
n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset.
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

7.2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset.
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penatausahaan Aset.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan aset.
c. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaan Pengelola ke dalam Daftar Barang Pengelola.
d. Melaksanakan penyusunan daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna dan daftar barang Pengelola.
e. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah oleh Pengguna Barang.
f. Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaan pengelola barang.
g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.
h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan barang milik daerah semesteran berdasarkan himpunan dari laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengelola semesteran.
i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan berdasarkan himpunan dari laporan barang Pengguna tahunan dan laporan barang Pengelola tahunan.

j. Menyelia penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah yang berupa tanah dan kendaraan dinas.
k. Melaksanakan teknis proses penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.
l. Menyiapkan bahan peraturan pengelolaan barang milik daerah terkait penatausahaan barang milik daerah.
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset.
n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset.
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

7.3. Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset

Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan pendayagunaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pendayagunaan Aset.
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendayagunaan Aset.
o. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendayagunaan Aset.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendayagunaan Aset.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pendayagunaan Aset.
c. Melaksanakan teknis proses penetapan status penggunaan barang milik daerah.
d. Melaksanakan teknis proses pemanfaatan barang milik daerah.

e. Melaksanakan teknis pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang.
f. Melaksanakan teknis pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang.
g. Melaksanakan teknis proses penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah.
h. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan pengelolaan barang milik daerah terkait penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pendayagunaan Aset.
j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Pendayagunaan Aset.
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2.2 Sumber Daya BPKAD Kota Magelang

a. Susunan Kepegawaian

Kondisi sumber daya manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang keadaan sampai dengan akhir Desember 2020 berjumlah 55 orang dengan kondisi sebagai berikut :

- Menurut jenis kelamin :

  Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 53,57% dari total pegawai perempuan yaitu sebesar 46,43% sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	28	50,91%
2	Perempuan	27	49,09%
		55	100%

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Magelang akhir tahun 2020, data diolah.

Gambar 2.1 Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin untuk kondisi saat ini telah mencukupi kebutuhan. Jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dari jumlah pegawai laki-laki, namun selisihnya tidak signifikan hanya terpaut sekitar 1.82%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di BPKAD Kota Magelang telah memperhatikan adanya perspektif gender. Apabila melihat dari segi jumlah maupun komposisi pada saat ini, kebutuhan karyawan BPKAD Kota Magelang telah tercukupi sesuai bidang tugasnya baik pekerjaan yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis walaupun sebenarnya jumlah ini belum memenuhi kebutuhan minimal yang sesuai dengan beban kerja dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

- Menurut jabatan :

Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk Pejabat baik Eselon II,III dan IV sebesar 44% sedangkan prosentase untuk jumlah pelaksana/staf yaitu sebesar 56% dari total pegawai sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	2%
2	Kepala Bidang/Sekretaris (Eselon III)	6	11%
3	Kepala Sub Bagian/Bidang (Eselon IV)	17	31%

4	Pelaksana / Staf	31	56%
		55	100%

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Magelang akhir tahun 2020, data diolah

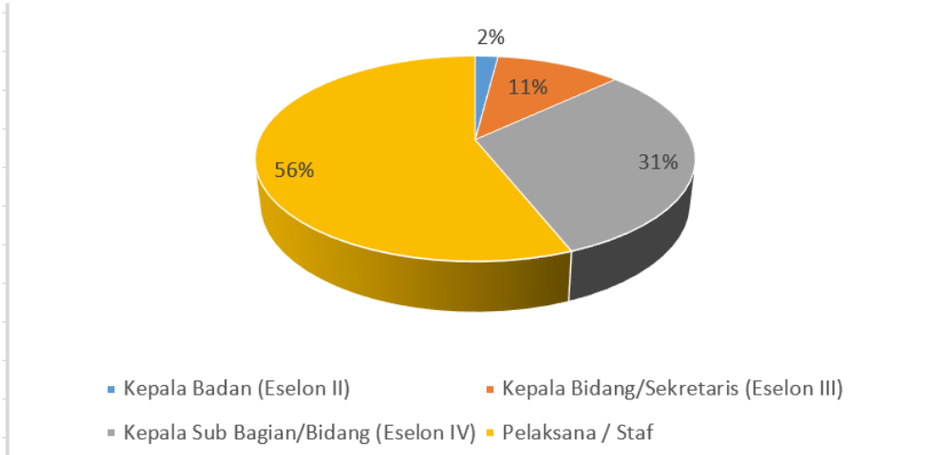

Gambar 2.2
Komposisi Pegawai BPKAD Menurut Jabatan Tahun 2020

Kondisi di atas menggambarkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan sebagai pelaksana/staf sudah cukup memenuhi kebutuhan, di mana jumlah pegawai yang menduduki jabatan sebagai pelaksana/staf berkisar 56% dari jumlah pegawai yang ada. Adapun dari jumlah 31 orang pelaksana/staf tersebut merupakan kondisi sampai dengan akhir bulan Desember 2020.

Jumlah pelaksana tidak berubah dari tahun 2019 hingga jumlah pegawai belum mencapai jumlah ideal dari yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja yang harus dipikul oleh BPKAD Kota Magelang, hal ini mengingat pelaksana/staf merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Hal yang perlu di antisipasi sejak dini adalah kebutuhan pegawai baik yang berkedudukan sebagai pelaksana/staf maupun yang berkedudukan dalam jabatan struktural/ fungsional dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini karena dalam waktu 3 tahun ke depan terdapat 5 orang pegawai BPKAD Kota Magelang yang memasuki masa pensiun. Selain pegawai yang memasuki masa pensiun, maka hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan mutasi, baik mutasi promosi maupun mutasi tempat kerja. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya regulasi terkait dengan ASN atau Aparat Sipil Negara di mana setiap pegawai akan

terspesifikasi berdasarkan dengan keahlian dan kompetensi . Undang – Undang ASN tersebut menuntut setiap karyawan untuk bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugas dan keahlian atau kompetensi yang di miliki. Hal tesebut merupakan tantangan di dalam pengelolaan sumber daya manusia yang di miliki oleh organisasi.

Terdapat 2 (dua) pejabat fungsional di BPKAD Kota Magelang sampai dengan Desember 2020 yaitu dengan jabatan fungsional teknis Pranata Komputer Terampil. Meskipun demikian kebutuhan secara ideal untuk suatu organisasi perangkat daerah yang besar seperti BPKAD tentunya membutuhkan lebih dari dua orang tenaga fungsional teknis karena terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana serta kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Keterbatasan jumlah pelaksana/staf ini harus segera di atasi mengingat dalam waktu tiga tahun ke depan ada beberapa jumlah personil BPKAD Kota Magelang yang pensiun. Tabel berikut menyajikan Jumlah Pegawai Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang memasuki purna tugas dalam tiga tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Yang Pensiun Dalam Tiga Tahun ke Depan

No.	Tahun Pensiun	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	2021	-	2	1	-	3
2	2022	-	-	-	-	-
3	2023	-	1	1	-	2

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Magelang akhir tahun 2020, data diolah.

Berdasarkan data jumlah pelaksana/staf dan pejabat eselon di atas maka kita dapat memprediksi jumlah kebutuhan pegawai yang akan menyelesaikan tugas pekerjaan secara teknis operasional dalam tiga tahun ke depan mengingat adanya beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun, tugas belajar, promosi jabatan maupun mutasi.

- Menurut golongan/pangkat :

Komposisi pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menurut pangkat/golongan sebagian besar

adalah pegawai dengan golongan III dengan komposisi mencapai 67.27% dari total pegawai sebanyak 55 orang sebagaimana tersaji dalam tabel1.4 berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/Pangkat

No.	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	1	1.82%
2	Golongan II	12	21.82%
3	Golongan III	37	67.27%
4	Golongan IV	5	9.09%
		55	100%

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Magelang akhir tahun 2020, data diolah.

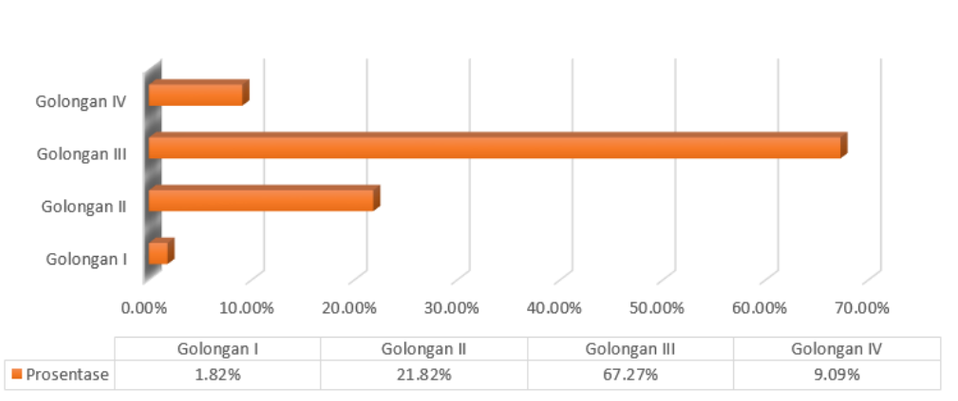

Gambar 2.3 Komposisi Pegawai BPKAD Kota Magelang
Menurut Golongan / Pangkat

- Menurut tingkat pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana (D3/S1/S2) atau sebesar 74.55% dari total pegawai sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki -laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/S2	6	19.35 %	6	25.00%	12	21.82%
2	Sarjana/S1	8	25.81 %	12	50.00%	20	36.36%
3	Sarjana Muda /D3	7	22.58 %	2	8.33%	9	16.36%
4	D4	0	0.00 %	0	0.00%	0	0.00%
5	Sekolah Menengah Atas	9	29.03 %	4	16.67%	13	23.64%

6	Sekolah Menengah Pertama	1	3.23 %	0	0.00%	1	1.82%
7	Sekolah Dasar	0	0.00 %	0	0.00%	0	0.00%
	Total	31	100.0 0%	24	100.00%	55	100.00%

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kota Magelang akhir tahun 2020, data diolah.

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.5 di atas, tingkat pendidikan pegawai BPKAD Kota Magelang yang paling banyak adalah pendidikan Sarjana/S1 yaitu sebanyak 36.36% yang terdiri dari 8 pegawai laki-laki dan 12 pegawai perempuan. Namun apabila dilihat dari pendidikan sarjana baik itu sarjana muda, sarjana maupun pasca sarjana, komposisi antara pegawai laki-laki dengan pegawai perempuan hampir berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya keseimbangan dari sisi pendidikan antara laki-laki dan perempuan pada BPKAD Kota Magelang. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan BPKAD Kota Magelang yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi, misi Kepala Daerah dan tujuan sasaran organisasi.

a. Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan BPKAD Kota Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar perlengkapan BPKAD Kota Magelang

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Gedung bertingkat dua lantai	Unit	1
2	Kendaraan bermotor roda dua	Unit	49
3	Kendaraan bermotor roda	Unit	9
4	Komputer PC	Unit	73
5	Laptop	Unit	20
6	Notebook	Unit	29
7	Komputer Server	Unit	8
8	LED Proyektor	Unit	6

9	Brangkas	Unit	1
10	Kamera CCTV	Unit	2
11	Mesin Presensi	Unit	1
12	Filling Kabinet	Unit	33
13	Meja	Unit	74
14	Kursi Kerja	Unit	79
15	Kursi Lipat	Unit	50
16	Meja & Kursi tamu	Set	4

b. Aset yang dikelola oleh BPKAD

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah maka Kepala BPKAD Kota Magelang selain sebagai Pengguna Barang juga mempunyai jabatan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang. Demikian pula untuk aset yang dikelolanya, terbagi antara aset yang dikelola oleh BPKAD selaku perangkat daerah atau Pengguna Barang dan aset yang dikelola oleh BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

c.1 Aset yang dikelola sebagai Pengguna Barang

Secara ketersediaan aset, sebagian besar kebutuhan aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selaku perangkat daerah telah terpenuhi walaupun masih terdapat aset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa aset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan lagi (terutama aset–aset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Aset – aset yang sudah tidak beroperasional dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan aset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan aset tersebut sudah tidak optimal lagi.

Terkait dengan aset–asset tidak beroperasional dengan baik tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap asset-aset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi aset sesuai dengan kebijakan akutansi. Penghapusan aset tersebut di ikuti dengan administrasi penghapusan aset–aset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca

Badan sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan.

Dalam catatan Pengurus barang terdapat data aset yang di rencanakan akan di hapuskan dalam beberapa tahun ke depan. Secara pencatatan akuntasi masuk ke dalam aset lain–lain. Aset ini apabila di lihat dari nilai kemanfaatannya /nilai bukunya sudah habis (nol) di karenakan adanya penyusutan dari asset tersebut (masa manfaatnya sama dengan dengan manfaat berjalannya sehingga sisa manfaatnya nol).

Hal lain yang diperlukan dalam waktu dekat ini adalah adanya manajemen pengelolaan aset yang terkelola dengan baik, sehingga aset–aset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi aset. Manajemen pengelolaan aset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di mana manajemen aset tersebut merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini WTP sehingga setiap SKPD mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP melalui manajemen aset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sarana prasarana yang dimiliki BPKAD sebagaimana tertera pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Sarana Prasarana
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

No	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	Kondisi
1	Genset	2	Unit	Baik
2	Pompa Air	5	Unit	4 Baik 1 Rusak
3	Mobil PickUp Roda 4	2	Unit	Baik
4	Mobil Toyota Roda 4/Sedan	1	Unit	Baik
5	Mobil Mini Bus ST Roda 4	6	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 2	52	Unit	Baik
7	GPS	2	Unit	Baik
8	Alat Ukur/Distometer	2	Unit	Baik
9	Mesin Ketik Manual	6	Unit	Baik
10	Mesin Ketik Elektrik	3	Unit	Baik
11	Almari Besi 2 Pintu	2	Unit	Baik

12	Almari Arsip	11	Unit	Baik
13	Almari Sliding Kaca	20	Unit	Baik
14	Rak Buku	7	Unit	Baik
15	Rak Komputer Server	1	Unit	Baik
16	Rak Besi	4	Unit	Baik
17	Almari	3	Unit	Baik
18	Rak Resepsionis	3	Unit	Baik
19	Rak Arsip Buatan	48	Unit	Baik
20	Rak Arsip	29	Unit	Baik
21	Filling Cabinet	29	Unit	Baik
22	Brankas	1	Unit	Baik
23	Kardek	1	Unit	Baik
24	Almari Buku Kaca Sedang	2	Unit	Baik
25	Papan Data	4	Unit	Baik
26	Papan Data dan White Board	1	Unit	Baik
27	Papan Data 120cm x 240cm	2	Unit	Baik
28	Papan Stok/Visual	1	Unit	Baik
29	Papan informasi (SOTK)	1	Unit	Baik
30	Mesin Penghancur Kertas	6	Unit	3 Baik 3 Rusak
31	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
32	White Board	1	Unit	Baik
33	Mesin Perforator	1	Unit	Baik
34	LCD Projector	2	Unit	Baik
35	Proyektor Screen	2	Unit	Baik
36	Alat Validasi	1	Unit	Baik
37	Almari Kayu	4	Unit	Baik
38	Box Komputer Layanan	1	Unit	Baik
39	Rak Piring Berkaki	1	Unit	Rusak Berat
40	Rak Piring Tak Berkaki	1	Unit	Rusak Berat
41	Rak TV	1	Unit	Baik
42	Kursi Tunggu	5	Unit	Baik
43	Meja Kerja 1 Biro	5	Unit	Baik
44	Kursi Kerja Staf	27	Unit	Baik
45	Meja Kerja	4	Unit	Baik
46	Meja Kursi Putar	1	Unit	Baik
47	Meja Kursi Kerja	4	Unit	Baik
48	Meja Kerja Eselon II	1	Unit	Baik
49	Meja Pelayanan	11	Unit	Baik
50	Meja Panjang	6	Unit	Baik
51	Meja Rapat Panjang	13	Unit	Baik
52	Kursi Tamu Busa	1	Unit	Baik

53	Meja Kursi Tamu	3	Unit	Baik
54	Kursi Putar	58	Unit	Baik
55	Kursi Kerja Putar	18	Unit	Baik
56	Kursi Hadap	8	Unit	Baik
57	Kursi Putar Petugas Pelayanan	5	Unit	Baik
58	Kursi Kayu	1	Unit	Baik
59	Kursi Putar Pimpinan	11	Unit	Baik
60	Kursi Kerja Eselon II	1	Unit	Baik
61	Kursi Lipat	1	Unit	Rusak Berat
62	Meja Komputer	1	Unit	Rusak Berat
63	Meja kerja 1/2 Biro	10	Unit	Baik
64	Karpet	1	Unit	Rusak Berat
65	Karpet Motif	1	Unit	Baik
66	Karpet Polos	2	Unit	Baik
67	Karpet Pola	1	Unit	Baik
68	Karpet	1	Unit	Baik
69	Gordyn Vertical	1	Unit	Baik
70	Gordyn	1	Unit	Baik
71	Vacum Cleaner	2	Unit	Baik
72	Lemari Es	1	Unit	Baik
73	Air Conditioner (AC)	25	Unit	Baik
74	Kitchen Set	1	Unit	Baik
75	Televisi LED	4	Unit	Baik
76	Tape Teac	1	Unit	Rusak Berat
77	Sound System	3	Unit	Baik
78	Mixer Sound Yamaha	1	Unit	Baik
79	Mic Meja Wireles	4	Unit	Baik
80	Speaker Aktif EV	2	Unit	Baik
81	Wireless	1	Unit	Baik
82	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
83	Tangga Slorok	1	Unit	Baik
84	Tangga Besi	3	Unit	Baik
85	Dispenser	4	Unit	Baik
86	Kamera Handy Cam	1	Unit	Baik
87	Parabola	1	Unit	Baik
88	Kamera	2	Unit	Baik
89	Kamera Digital	5	Unit	Baik
90	Water Tower	1	Unit	Baik
91	Tabung Pemadam Api Ringan	10	Unit	Baik
92	Komputer Server	6	Unit	Baik
93	Jaringan Instalasi (LAN)	2	Jaringan	Baik

94	Komputer PC	71	Unit	Baik
95	Notebook	19	Unit	Baik
96	Laptop	26	Unit	Baik
97	Monitor	4	Unit	Baik
98	LCD Monitor	8	Unit	Baik
99	Printer All In One Inkjet	1	Unit	Baik
100	Printer All In One Laser	1	Unit	Baik
101	Printer Pita	5	Unit	Baik
102	Printer Tinta	22	Unit	Baik
103	Printer Doot Matrik	1	Unit	Baik
104	Printer Doot Matrik 24 PAIN LQ 2190	6	Unit	Baik
105	Printer Portable	1	Unit	Baik
106	Printer Inkjet Color	6	Unit	Baik
107	Printer Multi Fungsi	11	Unit	Baik
108	Printer Inkjet	8	Unit	Baik
109	Printer LaserJet	12	Unit	Baik
110	Printer LaserJet Colour	1	Unit	Baik
111	Printer	24	Unit	Baik
112	Scaner	2	Unit	Baik
113	Printer, Scanner, Fotocopy	2	Unit	Baik
114	Ethernet	1	Unit	Rusak Berat
115	Work Station	5	Unit	Rusak Berat
116	UPS	45	Unit	Baik
117	CD room	1	Unit	Rusak Berat
118	Mikrotik	1	Unit	Baik
119	Modem	1	Unit	Baik
120	Cisco Switch	1	Unit	Baik
121	D-link	1	Unit	Baik
122	Switch Hub	2	Unit	Baik
123	Ubiquiti Unifi Acces Point Long Range Series	2	Unit	Baik
124	Amplifier Mobil (AA 9500 TA)	1	Unit	Baik
125	Pengeras Suara	1	Unit	Baik
126	Jaringan PABX	1	Unit	Baik
127	Pswt Faxsimiles	1	Unit	Baik
128	Kamera CCTV	1	Unit	Baik
129	Tralis Jendela	1	Unit	Baik
130	Sekat Ruangan	1	Unit	Baik
131	Kamar Mandi	1	Unit	Baik
132	Gedung Rumah Genset, Musholla, Kamar Mandi	1	Unit	Baik

133	Instalasi Air Bersih	1	Unit	Baik
134	Instalasi Air Kotor	1	Unit	Baik
135	Jaringan Instalasi Listrik	1	Unit	Baik
136	Router Broadbard	1	Unit	Baik
137	Switch manageable 8	1	Unit	Baik
138	Switch unmanageable gigabyte 8	1	Unit	Baik
	J U M L A H	**872**	**unit**	

Sumber: Pengurus Barang BPKAD Kota Magelang

Apabila dilihat dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kerja di BPKAD sampai dengan saat ini secara umum dalam kondisi memadai. Namun demikian dalam waktu lima tahun ke depan masih dibutuhkan sarana prasarana lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Daftar kebutuhan sarana dan prasarana lainnya tersebut bisa dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Rencana Kebutuhan Pengguna Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

No.	Nama Barang	Satuan	Kondisi Awal	Rencana Kebutuhan Setiap Tahun					Ket
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mobil Mini Bus Station Roda 4	Unit	5	6	6	6	6	6	
2	Scanner	Unit	2	3	3	4	4	4	
3	Printer Multi Fungsi	Unit	11	17	24	24	24	24	
4	UPS	Unit	45	50	55	55	60	60	
5	Komputer PC	Unit	71	73	75	75	75	77	
6	Printer Inkjet	Unit	1	3	3	4	4	4	
7	Notebook	Unit	19	20	20	20	22	22	
8	Komputer Laptop	Unit	26	26	27	27	27	27	
9	Komputer Tablet	Unit	0	4	4	5	5	5	
10	Pen Komputer Tablet	Unit	0	4	4	5	5	5	
11	Mesin Potong Rumput	Unit	0	1	1	1	1	1	
12	Brankas Sertifikat	Buah	0	1	2	2	2	2	
13	Perforator Besar	Buah	0	1	1	1	1	1	
14	Kursi Kerja Putar	Unit	18	20	20	22	22	24	
15	LCD Projector	Unit	2	3	3	3	3	3	
16	Rak Arsip Buatan	Unit	48	50	50	55	55	55	
17	Whiteboard Elektrik	Buah	0	1	1	1	1	1	

Sumber: Pengurus Barang BPKAD Kota Magelang

c2. Aset yang dikelola sebagai Pejabat Penatausahaan Barang

Selain sarana prasarana yang dimiliki BPKAD sebagai Perangkat Daerah/Pengguna Barang, terdapat Barang Milik Daerah yang

pengelolaannya dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sedangkan penatausahaannya dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Barang-barang tersebut sebagian dimanfaatkan/didayagunakan yang hasilnya dimasukkan ke dalam Kas Daerah Kota Magelang sebagai penerimaan daerah. Adapun Barang Milik Daerah yang didayagunakan tersebut bisa dilihat sebagaimana Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Daftar Barang Milik Daerah Yang Didayagunakan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Lahan Pertanian	Bidang	130
2	BoosterPDAM	Unit	1
3	Gedung Kantor	Unit	3
4	Lapangan Tenis	Unit	1
5	Mess/Rumah Dinas	Unit	4
6	Kendaraan Bermotor Roda 4	Buah	2
	Jumlah		141

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Magelang

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini BPK menjadi salah satu tolak ukur atas kinerja keuangan daerah. Pemerintah Kota Magelang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sejak tahun 2017 dan opini WTP ini bertahan sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Walaupun demikian, masih terdapat tantangan kedepan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pengelolaan aset yang akuntabel sehingga opini WTP akan terus dapat dipertahankan pada masa mendatang. Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kota Magelang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Pendapatan Kota Magelang Tahun 2016-2020

KODE REK	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	**PENDAPATAN**	**840.042.626.525**	**909.525.862.920**	**908.089.485.909**	**967.785.834.243**	**946.115.053.305**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**220.315.848.702**	**233.557.714.356**	**249.877.424.347**	**273.582.932.151**	**290.753.133.278**
4.1.1	Pajak Daerah	25.974.837.133	31.206.960.485	34.283.039.991	40.432.696.639	35.958.686.531
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.663.308.913	6.243.021.736	5.642.331.979	6.942.060.743	5.318.140.927
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.182.279.953	7.711.404.121	8.693.813.515	9.098.845.504	9.217.035.218
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.495.422.703	188.396.328.014	201.258.238.862	217.109.329.265	240.259.270.602
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**567.636.707.545**	**553.115.007.612**	**570.455.641.253**	**574.099.278.956**	**525.575.219.057**
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.333.059.082	26.685.769.289	24.423.094.444	19.159.017.863	28.425.592.273
4.2.2	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000	440.041.244.000	440.041.244.000	455.177.029.000	416.722.396.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	89.394.073.463	86.387.994.323	105.991.302.809	99.763.232.093	80.427.230.784
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**52.090.070.278**	**122.853.140.952**	**87.756.420.309**	**120.103.623.136**	**129.786.700.970**
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	24.050.844.059	18.087.872.725	18.556.798.966	19.493.678.991
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.179.177.579	41.855.667.000	46.788.343.659	49.597.892.921	47.989.055.670
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	47.039.466.000	18.250.000.000	42.396.139.000	57.423.984.000
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.146.495.000	9.701.162.500	3.916.290.000	8.665.271.000	4.312.568.000
4.3.6	Pendapatan Lainnya	764.397.699	206.001.393	713.913.925	887.521.249	567.414.309

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2020

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, realisasi pendapatan derah secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan pagu daerah oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun 2020 dialihkan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi sehingga DAU dan DAK yang diterima oleh Pemerintah Kota Magelang berkurang dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.11
Proporsi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.1	Pendapatan Asli Daerah	26,23%	25,68%	27,52%	28,27%	30,73%
4.2	Dana Perimbangan	67,57%	60,81%	62,82%	59,32%	55,55%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,20%	13,51%	9,66%	12,41%	13,72%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2020

Apabila melihat tabel di atas, maka akan terlihat kompisisi setiap komponen pendapatan daerah dan terlihat bahwa kontributor terbesar adalah Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Magelang masih tergolong rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk

meningkatkan kinerja pendapatan dengan menggali potensi pendapatan. Tingkat Kemandirian Kota Magelang ditunjukkan dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat. Tinggi rendahnya tingkat kemandirian daerah akan menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat kemandirian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Magelang

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	27.83	30.70	32.76	35.22	36.17
2	Derajat Otonomi Fiskal	21.77	23.49	37.96	25.29	26.56
3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat	75.00	66.29	62.82	66.04	67.01

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2020

Salah satu sumber PAD adalah dari bagi hasil dari BUMD. Pengelolaan BUMD secara profesional akan meningkatkan PAD Pemerintah Kota Magelang. Tren PAD yang berasal dari pengelolaan BUMD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena PD Taman Kyai Langgeng tidak bisa memberikan kontribusi atas bagian laba atas penyertaan modal yang masuk ke komponen PAD. Ketiadaan kontribusi PAD dari PD Taman Kyai Langgeng dikarenakan adanya pengurangan pengunjung untuk menghindari kerumunan dikarenakan masa pandemi Covid-19. Namun secara umum kontribusi BUMD terhadap PAD memang belum optimal, seperti PD Percetakan yang belum dapat memberikan kontribusi PAD. Perkembangan bagian laba atas penyertaan modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Perkembangan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal
Pada BUMD dan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2016-2020

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDAM	741.590.000	1.172.684.300	1.805.182.100	1.954.707.220	2.047.375.408
2	PDOW TKL	1.262.731.250	1.408.272.250	1.385.255.500	1.528.439.114	-
3	PD PERCETAKAN	-	-	21.725.331	-	-
4	PD PERBENGKELAN	24.864.400	43.662.300	57.243.000	71.037.461	85.812.500
5	PD BPR BANK MGL	1.642.152.600	1.774.402.300	2.005.786.372	1.779.845.791	1.842.800.926
6	PD BPR BKK KOTA MGL	49.187.850	135.221.742	171.208.195	187.600.899	230.196.070
	JUMLAH	3.720.526.100	4.534242.892	5.446.400.498	5.521.630.485	4.206.184.904

Sumber : Bagian Perekonomian, Setda Kota Magelang

Sesuai Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, uraian tugas dari Kepala BPKAD Kota Magelang salah satunya adalah melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda. Sedangkan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab BPKAD Kota Magelang dengan fungsi sebagai perangkat daerah itu sendiri adalah terdiri dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Lebih jelasnya rincian rincian dari realisasi pendapatan daerah tersebut bisa dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14
Realisasi Pendapatan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2020

Kode Rekening	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.1.1	Pajak Daerah	104.95%	104.64%	111.86%	115.52%	118.64%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	111.01%	100.01%	100%	91.15%	99.20%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	113.06%	154.81%	158.98%	112.98%	93.95%

Dari tabel2.13 di atas bisa dilihat jika capaian realisasi pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab BPKAD Kota Magelang selaku SKPD selalu melebihi target dari yang ditetapkan kecuali pada tahun 2019 dan 2020 untuk rekening pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Meski demikian capaian realisasinya tetap mendekati target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan salah satu komponen dari rekening tersebut adalah Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD), dimana untuk laba BUMD ini sangatlah fluktuatif dalam pencapaiannya. Hal ini bisa dicermati pada tabel Perkembangan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD dan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2016-2020 (tabel 2.12), dimana pada tahun 2019 dan 2020 untuk Perusda Percetakan sama sekali tidak bisa menyetorkan bagi hasil labanya ke penerimaan daerah.

Kemudian untuk masing-masing komponen penerimaan atau rincian dari pendapatan yang merupakan tanggung jawab BPKAD Kota Magelang tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Rincian Pendapatan Daerah BPKAD selaku SKPD

Kode Rekening	Uraian
4.1.1	Pajak Daerah
4.1.1.01	Pajak Hotel
4.1.1.02	Pajak Restoran
4.1.1.03	Pajak Hiburan
4.1.1.04	Pajak Reklame
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4.1.1.07	Pajak Parkir
4.1.1.08	Pajak Air Tanah
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2)
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tdk Dipisahkan
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito
4.1.4.04	Pendapatan Denda Pajak
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaan Kekayaan Daerah
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain

Untuk pendapatan BPKAD Kota Magelang selaku PPKD adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal pembahasan kinerja pelayanan BPKAD pada tabel 2.9 selain yang tertuang pada table 2.14 di atas.

b. Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Pengelolaan aset daerah yang akuntabel akan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara signifikan. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilakukan dengan melakukan perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efektif dan efisien serta adanya monitoring dan evaluasi.

Tabel 2.16
Jumlah Temuan BPK Terkait Aset Daerah

No.	Tahun	Jumlah Temuan Terkait Aset	Keterangan
1.	2016	11	
2.	2017	5	
3.	2018	6	
4.	2019	9	
5.	2020	5	

Sumber BPKAD Kota Magelang

Tabel di atas menunjukkan adanya tren menurun temuan terkait aset dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Hal ini berarti pengelolaan aset Kota Magelang sudah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Namun masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Magelang untuk mengoptimalkan manajemen aset ini. Pengelolaan aset yang baik akan memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Adapun tingkat kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dari tahun 2016-2020 berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ada berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) indikator yang terdiri dari :

1. Indikator Sasaran pada RPJMD : 3
2. Indikator Program pada RPJMD : 9
3. Indikator sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 : 14
4. Indikator sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 : 3
5. Indikator sesuai Suistable Development Goals (SDG's) : 3

Gambaran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selama tahun 2016-2020 tersebut dapat dilihat pada tabel 2.17 yang terdapat di bawah ini :

Tabel 2.17
Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat																		
	Urusan : Keuangan																		
1.	Nilai Opini BPK atas LKPD			Sasaran	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	_	100%	100%	100%	100%
2.	Derajat Otonomi Fiskal			Sasaran	21.40 %	25.86 %	29.82 %	31.96 %	33.88 %	35.55 %	34.80 %	37.96 %	39.40%	26.56 %	166.12 %	134.57 %	127.30 %	123.28 %	78.39 %
3.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat			Sasaran	80.27 %	73.66 %	69.67 %	67.45 %	65.79 %	67.57 %	61.18 %	62.82 %	59.32%	67.01 %	84.18 %	83.06%	90.17 %	87.95 %	101.85 %
4.	Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	-	-	Program	55%	60%	65%	70%	75%	53,53 %	74,36 %	75,24 %	76.18%	77.91 %	97.33 %	123.93 %	115.75 %	108.83 %	103.88 %
5.	Barang Milik Daerah yang didayagunakan	-	-	Program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
6.	Pelaporan Semesteran Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	-	-	Program	50%	50%	75%	100%	100%	97,83 %	100%	96,55 %	100 %	100%	195.66 %	200.00 %	128.73 %	100.00 %	100.00 %
7.	Pelaporan Tahunan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	-	-	Program	50%	100%	100%	100%	100%	97,83 %	100%	100%	100 %	100%	195.66 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
8.	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-	-	Program	16,57 %	18,44 %	19,18 %	12,83 %	11,37 %	18,02 %	6,01%	6,99%	9,49 %	6,28%	108.75 %	32.59%	36.44 %	73.97 %	55.23 %
9.	Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	-	-	Program	78%	81%	84%	87%	90%	100%	100%	100%	100 %	100%	128.21 %	123.46 %	119.05 %	114.94 %	111.11 %

10.	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	-	Program	13,24 %	13,48 %	12,56 %	12,33 %	12,15 %	11,79 %	13,36 %	13,72 %	14,78%	10,42 %	89.05 %	99.11%	109.24 %	119.87 %	85.76 %
11.	Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	-	Program	3,12%	4,2%	3,63%	3,33%	3,1%	3,02%	2,67%	2,26%	2,54 %	1,83%	96.79 %	63.57%	62.26 %	76.28 %	59.03 %
12.	Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD	-	-	Program	2,48%	2,50%	2,52%	2,54%	2,56%	na	na	3,48%	3,33 %	1,45%	na	na	135,93%	131,10%	56,64%
13.	Persentase SILPA terhadap APBD			Permen 86/2017	15.96 %	16.83 %	12.60 %	9.79%	24.93 %	15.96 %	16.83 %	12.60 %	9.79 %	24.93 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
14.	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana			Permen 86/2017	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	0.24%	0.40%	0.39 %	0.35%	-	-	-	-	-
15.	Persentase belanja pendidikan (20%)			Permen 86	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	22.42 %	19.97 %	19.70 %	17.07%	17.08 %	112.10 %	99.85%	98.50 %	85.35 %	85.40 %
16.	Persentase belanja kesehatan (10%)			Permen 86	10.00 %	10.00 %	10.00 %	10.00 %	10.00 %	30.01 %	33.90 %	36.03 %	35.10%	39.88 %	300.10 %	339.00 %	360.30 %	351.00 %	398.80 %
17.	Persentase Belanja langsung dengan Belanja Tidak Langsung			Permen 86	55.00 %	57.00 %	59.00 %	63.00 %	64.00 %	57.51 %	64.58 %	68.66 %	69.51%	51.08 %	104.56 %	113.30 %	116.37 %	110.33 %	79.81 %
18.	Bagi hasil kota			Permen 86	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00 %	0.00%	-	-	100.00 %	-	-
19.	Penetapan APBD			Permen 86	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
20.	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan			Permen 18/2020	-	-	-	13.57 %	14.39 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Rasio PAD			Permen 18/2020	21.16 %	21.74 %	22.87 %	24.82 %	27.72 %	21.16 %	21.74 %	22.87 %	24.82%	27.61 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.60 %

22.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)			Permen 18/2020	55.85%	62.99%	66.35%	65.18%	60.53%	55.85%	63.41%	66.09%	66.54%	63.65%	100.00%	100.67%	99.61%	102.09%	105.15%
23.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.			SDG's	94.34%	93.51%	93.16%	95%	93.45%	79.54%	77.75%	81.48%	85.77%	69.64%	84.31%	83.15%	87.46%	90.28%	74.52%
24.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya			SDG's	11.65%	11.54%	10.76%	10.35%	10.55%	11.96%	11.96%	11.07%	10.99%	10.85%	102.66%	103.64%	102.88%	106.18%	102.84%
25.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB			SDG's	0.35%	0.39%	0.37%	0.40%	0.35%	0.37%	0.41%	0.42%	0.46%	0.41%	105.71%	105.13%	113.51%	115%	117.15%
26.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD			Permen 86/2017	85.69%	81.76%	87.90%	91.24%	81.23%	85.69%	81.76%	87.90%	91.24%	81.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
27.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			Permen 86/2017	111.57%	107.09%	110.61%	112.86%	128.09%	111.57%	107.09%	110.61%	112.86%	128.09%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
28.	Assets management: Apakah ada daftar asset tetap?			Permen 86/2017	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
29.	Asset management : Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?			Permen 86/2017	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
30.	Asset management : Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?			Permen 86/2017	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
31.	Assets management : Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?			Permen 86/2017	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
32.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya			Permen 86/2017	22.05%	20.76%	15.28%	11.42%	23.06%	22.05%	20.76%	15.28%	11.42%	25.27%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	109.58%

Sumber : Data Subag Program Keuangan BPKAD Kota Magelang, data diolah.

Berikut disajikan perkembangan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2020 dalam Tabel 2.18 berikut ini:

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,581,701,000	2,332,521,000	2,096,116,000	1,986,376,000	1,480,545,000	1,280,547,231	2,103,644,843	1,810,313,352	1,902,878,346	1,427,942,965	80.96%	90.19%	86.37%	95.80%	96.45%	1,66%	7,62%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,919,827,000	2,714,398,000	2,358,868,000	745,482,000	546,840,000	697,496,550	2,142,296,382	2,133,656,243	670,741,684	535,049,678	36.33%	78.92%	90.45%	89.97%	97.84%	-16,69%	29,49%
3.	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	136,130,000	136,130,000	124,850,000	137,214,000	75,738,000	106,018,550	135,570,050	117,722,900	134,935,450	75,428,988	77.88%	99.59%	94.29%	98.34%	99.59%	-10,80%	-3,69%
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7,137,334,000	7,823,310,000	6,450,614,000	5,783,618,000	3,969,535,000	4,950,307,237	7,086,057,917	5,897,071,736	5,506,631,726	3,872,588,938	69.36%	90.58%	91.42%	95.21%	97.56%	-12,41%	-2,48%
5.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	471,700,000	-	-	-	-	180,933,730	-	-	-	-	38.36%	-	-	-	-	-	-

6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	45,341,000	-	-	-	-	40,644,000	-	-	-	-	89.64%	-	-	-	-	-	-
7.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	62,382,000	-	-	-	-	41,219,000	-	-	-	-	66.08%	-	-	-	-	-	-
8.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	704,278,000	-	-	-	-	475,921,080	-	-	-	-	67.58%	-	-	-	-	-
9.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	234,648,000	217,191,000	169,250,000	115,227,000	-	228,438,250	214,851,948	167,681,400	114,908,726	-	97.35%	98.92%	99.07%	99.72%	-15.36%	-14.84%
10.	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	3,622,549,000	3,099,144,000	16,856,082,000	2,339,164,000	-	2,972,319,830	2,958,592,885	15,601,475,783	2,268,923,041	-	82.05%	95.46%	92.56%	97.00%	85.83%	85.35%
11.	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1,241,238,000	5,721,259,000	6,727,132,000	8,153,443,000	-	1,178,316,625	5,078,706,911	6,193,015,752	2,891,359,695	-	94.93%	88.77%	92.06%	35.46%	99.93%	74.91%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara alokasi penganggaran yang disediakan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut sesuai dengan kebutuhan alokasi perencanaan dalam rangka percepatan pencapaian target, visi dan misi Kepala daerah maupun pencapaian program-program prioritas yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Bisa diperhatikan bahwa kenaikan alokasi anggaran dari tahun ke tahun telah berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Realisasi belanja terutama belanja langsung dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam penyerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD Kota Magelang sudah cermat di dalam merencanakan anggaran belanja. Namun demikian di dalam pelaksanaan anggaran agar bisa terealisasi optimal sesuai perencanaannya tetap harus diperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga ke depan hal-hal yang direncanakan dan dianggarkan merupakan perencanaan yang berbasis kinerja dan berbasis program.

Rata-rata rasio realisasi dan anggaran pada setiap periode perencanaan dapat dikatakan baik. Hanya pada tahun 2020 anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19 sehingga semua anggaran yang ada disetiap perangat daerah dialihkan bagi penanganan pandemi Covid-19.

Adapun untuk realisasi serapan anggaran, secara keseluruhan berikut disampaikan beberapa hal yang menyebabkan realisasi serapan anggaran fluktuatif dengan peningkatan di akhir periode, diantaranya sebagai berikut:

a) efisiensi anggaran/penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, terutama beberapa anggaran yang tidak bisa di prediksi secara pasti penggunaannya, hanya didasarkan pada realisasi anggaran pada tahun sebelumnya;

b) adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi serapan anggaran sehingga anggaran kegiatan tidak bisa diserap secara maksimal.

2.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah dari analisis kinerja pelayanan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yaitu:

1. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pengelolaan asset yang akuntabel sehingga opini WTP akan terus dapat dipertahankan pada masa yang akan dating.
2. Menciptakan ruang fiskal yang semakin besar sehingga terdapat keleluasaan dalam pengalokasian anggaran.
3. Meningkatkan kinerja pendapatan dengan lebih menggali lagi potensi-potensi pendapatan yang ada.
4. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan asset daerah.

Adapun beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

1. Pengalihan urusan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi dan sebaliknya sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah serta menjadi peluang yang lebih dalam dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
2. Laju pertumbuhan ekonomi sebelum adanya pandemic virus Covid-19 menunjukkan angka yang positif dan progresif.
3. Iklim investasi yang kondusif
4. Potensi wajib pajak (WP) mengalami kenaikan yang positif dalam tax effort.
5. Sumber daya manusia yang semakin cerdas dengan didukung kehadiran Teknologi Informasi (TIK) akan menghasilkan berbagai inovasi guna perbaikan tata kelola pemerintahan.
6. Adanya regulasi penyederhanaan birokrasi membuka peluang bagi PNS guna mengembangkan kompetensi diri dalam jabatan fungsional tertentu yang mendukung terhadap kinerja perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD KOTA MAGELANG

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BPKAD KOTA MAGELANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Magelang merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan isu-isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Berdasarkan gambaran pelayanan serta tantangan dan peluang dalam mencapai target tahun 2021-2026, berikut disampaikan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Magelang

No.	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum terpenuhinya kualitas penganggaran sesuai dengan ketentuan	Pengalokasian anggaran belum sesuai kewajaran
				Adanya inkonsistensi sub kegiatan diluar regulasi dalam tahapan proses penganggaran
				Belum terpenuhinya standar waktu rancangan dokumen penganggaran
			Belum terpenuhinya kualitas penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Belum maksimalnya pengelolaan kas daerah
				Masih terdapat proses pencairan anggaran yang belum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
			Belum terpenuhinya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	Laporan keuangan OPD belum sesuai SAP
				Belum sesuainya Laporan Keuangan dengan laporan terkait lainnya
			Belum optimalnya penerimaan PAD	Belum terpenuhinya data potensi PAD
				Masih rendahnya realisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
		Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kurangnya kualitas perencanaan kebutuhan barang	Kurangnya kualitas usulan perencanaan BMD dari OPD
			Belum optimalnya pendayagunaan BMD	Belum optimalnya pemanfaatan BMD
				Belum efisiennya penggunaan BMD
			Belum optimalnya pengamanan BMD	Belum optimalnya pengamanan fisik tanah dan/atau bangunan
				Belum optimalnya pengamanan administratif tanah dan/atau bangunan
				Belum optimalnya pengamanan yuridis tanah dan/atau bangunan
			Belum berkualitasnya penatausahaan BMD	Laporan BMD tidak tepat waktu
				Materi laporan kurang valid dan informatif
			Belum Optimalnya Pemindahtanganan BMD	Belum Tersedianya Penilaian Barang

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 2021-2026, penelaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pemahaman atas arah pembangunan Kota Magelang yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periode tahun 2021-2026. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2021 - 2026.

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah **"*Magelang Maju, Sehat dan Bahagia*".** Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun

masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia. Makna visi tertuang dalam table 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Makna Visi Kota Magelang 2021-2026

NO	UNSUR VISI	PENJELASAN
1.	Magelang	Magelang adalah satu wilayah di bawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah ±18,54 km^2 dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.
2.	Maju	**Kota Magelang yang maju** dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.
3.	Sehat	Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebagai **kota sehat**, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan. Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi

		peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4.	Bahagia	Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya. Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**

   Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang **bahagia**. Masyarakat Kota Magelang yang relijius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang relijius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat relijiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

   Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

   Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

   Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama daam mewujudkan masyarakat relijius, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

2. **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi **Kota** dan **masyarakat** Magelang yang **sehat**, serta **masyarakat** Kota Magelang yang **bahagia**. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan masyarakat.

Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *universal design* harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

3. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif**

   Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

   Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan manusia (human intelligence) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

   Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. Kepastian menjadi kata kunci, yaitu kepastian yang terkait waktu lamanya proses perizinan, kepastian terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan kemudahan. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4. **Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan**

   Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih bahagia. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi infklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

5. **Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur**

   Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewadahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Di dalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya pertukaran informasi secara masal.

   Kinerja penataan ruang akan menjadi 'panglima' dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewadahi kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa komponen visi. Berikut disampaikan keterkaitan visi, komponen visi dan misi sebagaimana tersaji pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1
Penterjemahan Komponen Visi kedalam Misi

Untuk mencapai Visi Misi tersebut, maka penjabaran operasional ditentukan ke dalam 9 (sembilan) Program Unggulan sebagaimana tersaji pada gambar 3.2 sebagai berikut:

Gambar 3.2
Program Unggulan

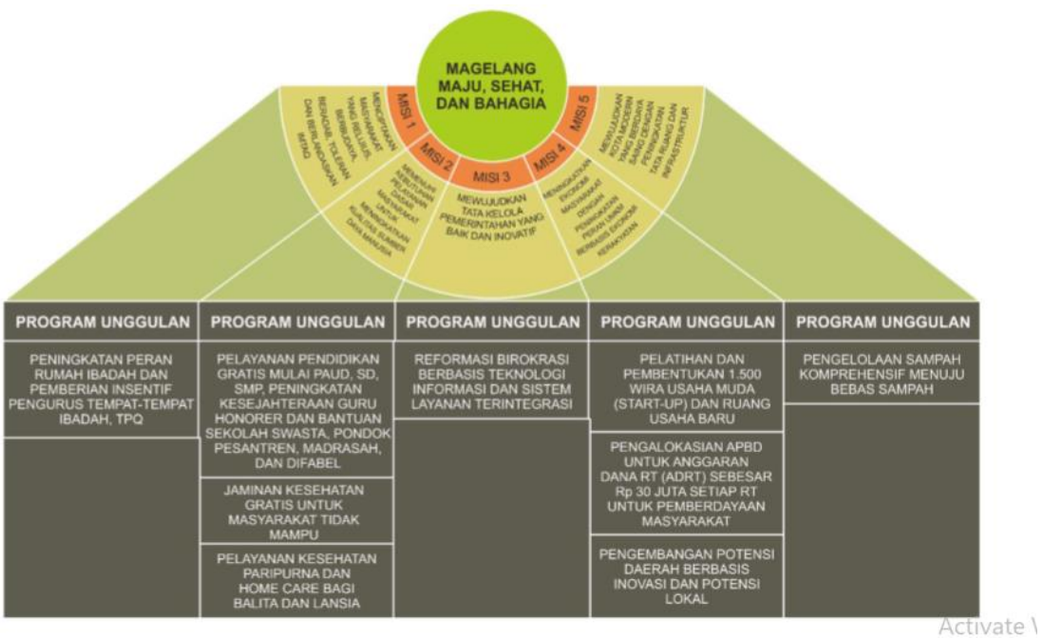

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi dan Program Unggulan Kota Magelang Tahun 2021-2026 maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan komponen visi Magelang sebagai Kota yang Maju, dengan berkontribusi untuk mendukung pencapaian dari Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Efektif.

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.3
Cascading Misi 3

Sumber : Rancangan Dokumen RPJMD

Adapun uraian tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tujuan : "Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif".

Sasaran : "Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel".

Strategi : "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah" dan "Optimalisasi PAD"

Gambar 3.4
Skema Strategi Pencapaian Misi 3

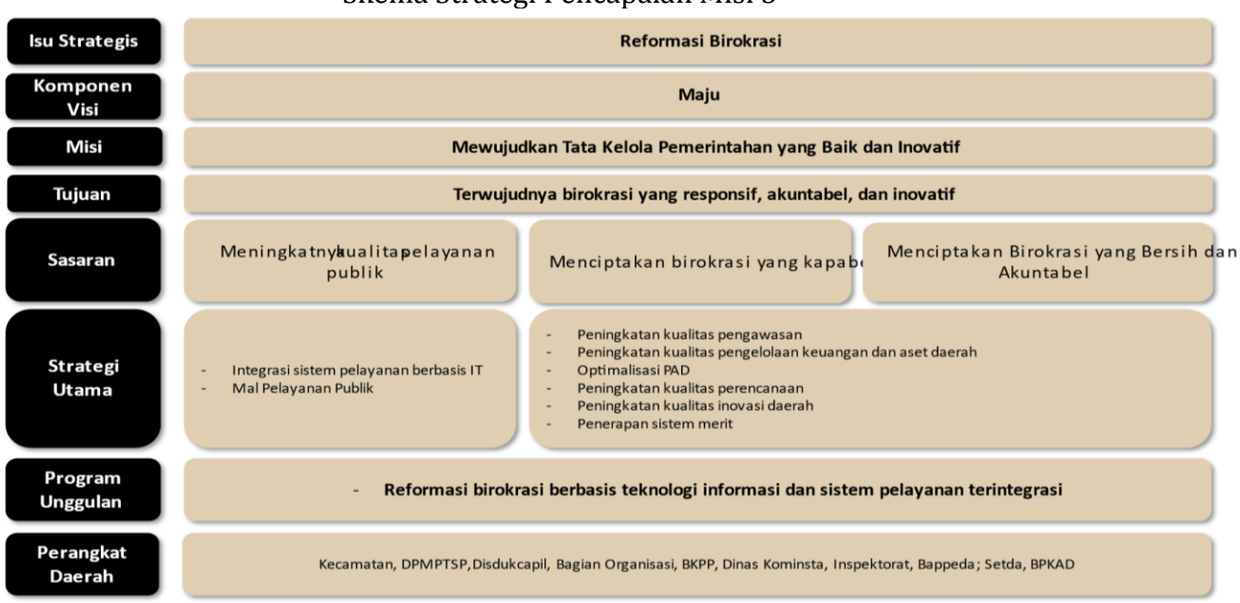

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah: “Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui perbaikan kualitas perencanaan kinerja dan optimalisasi pengukuran kinerja daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan evaluasi capaian kinerja. Strategi ini dirumuskan untuk mengoptimalkan pengorganisasian sumber daya pemerintahan dalam menjalankan fungsinya”.

Dalam pelaksanaan ke lima misi tersebut urusan penunjang keuangan yang diamanatkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang masih menjumpai berbagai permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai fungsi koordinasi pengelola keuangan dan asset daerah memiliki peran yang sangat strategis untuk mengakomodir seluruh permasalahan di kelima misi untuk dibawa ke level tata kelola keuangan di Misi 3. Hasil telaahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Telaahan Visi-Misi dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih, Permasalahan dan Faktor Penanganannya yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

No	Komponen Visi	Misi	Program unggulan	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
						Penghambat	Pendorong
Visi : "*Magelang Maju, Sehat dan Bahagia*"							

No	Komponen Visi	Misi	Program unggulan	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
						Penghambat	Pendorong
1.	Magelang sebagai Kota yang Maju	3	Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah	Belum optimalnya fungsi pengelolaan keuangan dan asset daerah untuk mendukung perumusan kebijakan	1. Belum terpenuhinya kualitas Penganggaran sesuai dengan ketentuan 2. Belum efektifnya proses penatausahaan keuangan. 3. Penyajian LKPD kurang sesuai dengan SAP 4. Kurang optimalnya penerimaan PAD 5. Penyajian usulan RKBMD dari OPD kurang tepat waktu 6. Pengamanan dan Pemanfaatan BMD belum optimal 7. Perlunya kompetensi SDM Pengelola Barang	1. Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai 2. Komitmen semua pegawai untuk mencapai visi dan misi Kota Magelang 3. Ketersediaan SDM yang lebih dapat dioptimalkan 4. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi pendorong

1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Selain permasalahan yang ada ditingkat internal dan eksternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, serta memperhatikan permasalahan serta program prioritas Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026, hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai dengan tugas dan fungsi adalah dengan memperhatikan dan mengkaji hal-hal terkait dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Dari kajian terhadap Renstra Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah maka permasalahan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang beserta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.3.1 Telaah Renstra Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri

Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementeriaan Dalam Negeri memiliki Visi **"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif"** dengan Misi :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD,BMD.
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat JenderalBina Keuangan Daerah.

Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah **"Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif**" dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;

2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Adapun arah kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi,pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi yang dicapai adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan Visi dan Misi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terkait tata kelola keuangan daerah. Mempunyai Visi yang sama yaitu ingin mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Beberapa misi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga bersesuaian dengan misi yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yaitu peningkatan kualitas penganggaran dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah beserta faktor penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri	Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD	1.Kualitas penyusunan dan penetapan penganggaran 2.Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah dan layanan kebendaharaan sesuai peraturan perundangan 3.Belum optimalnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	1.Belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran 2.Kurangnya kompetensi Bendahara dan Pengelola BMD di OPD 3.Kurang pahamnya Penyusun Laporan Keuangan pada OPD tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. 4.Kurangnya pemahaman pegawai terhadap akuntabilitas	1.Komitmen bersama terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas 2. Sudah tersedia Perda Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Penelolaan Keuangan Daerah
4.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah			

No.	Sasaran Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri	Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		5.Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	kinerja 5.Kurangnya kompetensi Pengurus dan Penyimpan Barang OPD dalam hal penatausahaan BMD	

3.5Telaahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, adalah: "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi". Adapun misi yang ditetapkan

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka BPKAD Kota Magelang sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan BPKAD Kota Magelang lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu "Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota". Adapun tujuan yang ditetapkan yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang baik dengan sasaran yang akan dicapai adalah "Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan".
2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah Sasaran yang akan dicapai yaitu "Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah"

Analisis terhadap visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk mewujudkan pengelolaan keungan dan asset yang berkualitas.

Hasil analisis permasalahan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 beserta faktor penghambat dan pendorong pelayanan diidentifikasi pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sinkronisasi prioritas pembangunan BPKAD Kota Magelang dengan prioritas BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik	• Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	• Kurang optimalnya integrasi antara perencanaan dengan proses penganggaran • Belum efektifnya proses penatausahaan keuangan • Kurangnya pemahaman Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang OPD terhadap regulasi yang ada • Belum optimalnya penerimaan PAD	• Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai • Komitmen semua pegawai untuk mencapai visi dan misi Kota Magelang • Ketersediaan SDM yang lebih dapat dioptimalkan • Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

2.	Mewujudkan peningkatan manajemen dan administrasi asset daerah	Belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah	• Kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Barang yang terbatas. • Ketersediaan data perolehan aset yang terbatas.	• Sudah tersedia Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 dan Perwal Kota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah.

3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Tujuan yang ingin dicapai adalah tercapainya harmonisasi ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Daerah meliputi:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang daerah.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang daerah.
3. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis daerah.

Dari kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah tersebut, sebagai unsur pelaksana teknis penunjang, BPKAD Kota Magelang tidak secara langsung memiliki kebijakan yang relevan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang daerah dimaksud.

Isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Sejahtera Kota Magelang dalam RPJMD tahun 2021-2026 diperoleh dari analisis dari capaian indikator TPB yang belum mencapai target. Isu-isu strategis tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	**Isu Strategis dan Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data**	**Kode Capaian TPB**	**Isu Strategis Terkait**	**Isu Uji Publik**
Tujuan 1: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di manapun	Masih terbatasnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	SB	Kualitas Permukiman dan Sarana Prasarana Perkotaan	• Kualitas air sungai sebagai sumber air baku • Pemberdayaan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat • Kota Magelang menjadi kota layak huni • Peningkatan layanan IPAL 100% untuk masyarakat
	Masih terbatasnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	SB		
	Masih adanya rumah tangga kumuh perkotaan	SB		
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan,Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Belum adanya data mengenai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	NA	Layanan dasar masyarakat	Kedaulatan dan kemandirian pangan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Belum optimalnya program untuk mengurangi prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	NA		
	Masih rendahnya jumlah pengakses layanan pasca rehabilitasi.	NA		
	Belum optimalnya upaya untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba.	SB		
	Belum tersedia data *unmeet need* pelayanan kesehatan	NA		Kerjama pemerintah dengan perguruan tinggi
Tujuan 4: Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semu	Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	SB	Kualitas SDM	
	Masih terbatasnya proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	NA		
	Masih adanya penduduk umur ≥15 tahun yang belum melek aksara penduduk	SB		
	Belum tersedianya data Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun	NA		
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Masih terbatasnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	SB		
	Tingginya proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan	SB		

	sebelum umur 18 tahun.			
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua	Masih terdapat penduduk yang belum bias mengakses terhadap layanan air minum layak	SB	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan	Kota Magelang menjadi Kota Layak Huni
	Masih rendahnya proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	SB		
	Masih rendahnya proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	NA		
	Masih terdapat penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak	SB		
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Belum tersedia data jumlah rumah tangga pengguna gas	NA	Layanan dasar masyarakat	Kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yg produktif & menyeluruh, serta pekerjaan yg layak untuk semua	Belum tersedia data laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja / tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	NA	Kualitas SDM	Kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi
	Masih rendahnya jumlah usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	NA	Kualitas SDM	Kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi
Tujuan 9: membangun infrastruktur yg tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Belum tersedia data proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	NA	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan	perkotaan
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Belum optimalnya upaya untuk mengurangi Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	NA	Kualitas SDM	Peningkatan transparansi dalam penanggulangan kemiskinan
	Belum optimalnya upaya untuk mengurangi Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	NA		
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	SB	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan	Kota Magelang menjadi Kota Layak Huni
	Masih rendahnya persentase pengguna moda	SB		

	transportasi umum di perkotaan			
	Belum adanya komitmen untuk pengembangan kota sebagai kota pusaka	BB		
	Belum adanya lembaga pembiayaan infrastruktur	BB		
	Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan	SB	Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Pengurangan dan pengelolaan sampah domestik
	Belum adanya komitmen untuk pengembangan kota sebagai kota hijau	BB		Pengurangan dan pengelolaan sampah domestik
	Masih rendahnya proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	NA		
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Masih sedikitnya jumlah peserta PROPER minimal ranking BIRU	NA	Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	
	Belum adanya data jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	NA		
	Belum diterapkannya Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan register pada fasilitas publik	NA		
Tujuan 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Belum adanya data series proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	NA		
	Masih rendahnya proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	SB		
	Belum dilaksanakannya bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin	BB		kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi
	Belum tersedia data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	NA		kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi
	Masih rendahnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.	SB		
Tujuan 17: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Masih rendahnya total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	SB	Daya saing daerah	Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
	Belum tersedia data tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di perkotaan dan di perdesaan	NA	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan	Kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi
	Belum adanya data	NA		Kerjasama pemerintah

	penduduk terlayani *mobile broadband*			dengan perguruan tinggi
	Belum adanya proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	BB		
	Belum adanya alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	BB		
	Masih rendahnya pertumbuhan ekspor produk non migas	SB	Daya saing daerah	Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah

Berdasarkan data KLHS RPJMD Kota Magelang di atas BPKAD Kota Magelang dalam urusan Penunjang Lainnya mendukung pada Tujuan 17: Mengurangi Kesenjangan Intra dan antar Negara dengan isu "Masih Rendahnya Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDRB Menurut Sumbernya" dengan kode capaian "SB" dan isu strategis yang terkait adalah "Daya Saing Daerah", dan dengan isu uji publiknya adalah "Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah". Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki integrasi terhadap kondisi lingkungan.

4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pengelolaan keuangan daerah yang ideal akan bertumpu pada prinsip good governance yang selaras dengan prinsip good financial governance. Pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah harus senantiasa seiring sejalan agar pembangunan di Kota Magelang dapat berjalan baik.

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang harus diatur adalah permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berbagai macam bentuk peraturan perundangan tentang keuangan khususnya menyangkut keuangan daerah telah banyak diterbitkan. Namun pada hakikatnya dengan diterbitkannya peraturan perundangan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel baik dari sisi penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta

meningkatkan pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah.

Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien
2. Optimalisasi penggalian potensi PAD untuk peningkatan pendapatan daerah
3. Pengoptimalan manajemen asset agar asset daerah dapat terkelola secara baik
4. Peningkatan kinerja BUMD agar optimal dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA MAGELANG

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

Berdasarkan hasil telaahan materi pada bab terdahulu serta hasil evaluasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan dilandasi komitmen BPKAD Kota Magelang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja BPKAD dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Berpijak pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	MISI 3									
1	**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah**		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	86,77	88,15	88,92	89,27	91,54	91,93	91,93
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	87,83	90,58	92,13	92,83	93,79	94,58	94,58
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	85,71	85,71	85,71	85,71	89,29	89,29	89,29

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPKAD KOTA MAGELANG

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang keuangan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan kebijakan yang akan menjelaskan langkah-langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan sumberdaya dengan yang dimiliki yaitu peningkatan pelaksanaan kelembagaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini. Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program diharapkan dapat menjadi penghubung yang dapat mensikronkan perencanaan dan program prioritas antara Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategis yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sesuai rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD,

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah tampak pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI Daerah : **MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA**			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.			
TUJUAN DAERAH : Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif			
SASARAN DAERAH : Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	1.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1.Peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan, serta administrasi penganggaran daerah.
			2. Peningkatan kualitas administrasi dan tata kelola belanja daerah, dana transfer serta pembiayaan daerah.
			3. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah.
		1.2. Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah	1. Peningkatan penerimaan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah, peningkatan pelayanan perpajakan, serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu.
	2.Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	2.1. Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Daerah	1. Peningkatan kualitas perencanaan, manajemen pemanfaatan, serta penatausahaan Barang Milik Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BPKAD KOTA MAGELANG

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Bab V. akan dijabarkan dengan penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2021-2026. Indikasi rencana program dalam Renstra BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta program pendukung untuk pemenuhan layanan BPKAD Kota Magelang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja untuk setiap tahunnya dan pada akhir periode perencanaan disertai pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan program-program yang terdapat pada urusan yang menjadi tanggung jawab BPKAD Kota Magelang. Penambahan beberapa kegiatan baru pada tahun 2020 yang masuk dalam program yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan tersebut untuk tahun 2020-2021.

Berikut disampaikan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kota Magelang untuk lima tahun kedepan dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPKAD Kota Magelang
Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah				Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	86,77	88,15	47.426.255.000,00	88,92	48.021.953.500,00	89,27	48.987.959.487,00	91,54	50.304.110.050,00	91,93	51.786.581.456,00	91,93	51.786.581.456,00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
	Meningkatnya nilai SAKIP OPD			Nilai SAKIP	74.87	74.87		74.87		74.87		74.87		74.87		74.87		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 (%)	97 (%)	11.289.361.000,00	(%)	11.643.572.600,00	(%)	11.893.810.034,00	(%)	12.486.502.933,00	(%)	13.735.293.831,00	(%)	13.735.293.831,00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 (%)	100 (%)	34.506.000,00	100 (%)	36.231.300,00	100 (%)	38.042.867,00	100 (%)	39.945.008,00	100 (%)	41.942.260,00	100 (%)	41.942.260,00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	6,586,000.00	2 Dokumen	6,915,300.00	3 Dokumen	7,261,065.00	2 Dokumen	7,624,118.00	2 Dokumen	8,005,324.00	2 Dokumen	8,005,324.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,681,000.00	1 Dokumen	3,865,050.00	1 Dokumen	4,058,303.00	1 Dokumen	4,261,218.00	1 Dokumen	4,474,279.00	1 Dokumen	4,474,279.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,415,000.00	1 Dokumen	3,585,750.00	1 Dokumen	3,765,038.00	1 Dokumen	3,953,289.00	1 Dokumen	4,150,954.00	1 Dokumen	4,150,954.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,055,000.00	1 Dokumen	4,257,750.00	1 Dokumen	4,470,638.00	1 Dokumen	4,694,169.00	1 Dokumen	4,928,878.00	1 Dokumen	4,928,878.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,049,000.00	1 Dokumen	4,251,450.00	1 Dokumen	4,464,023.00	1 Dokumen	4,687,224.00	1 Dokumen	4,921,585.00	1 Dokumen	4,921,585.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	12,720,000.00	3 Laporan	13,356,000.00	3 Laporan	14,023,800.00	3 Laporan	14,724,990.00	3 Laporan	15,461,240.00	3 Laporan	15,461,240.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100 (%)	100 (%)	8,916,211,000.00	100 (%)	8,784,212,850.00	100 (%)	9,223,423,493.00	100 (%)	9,684,594,668.00	100 (%)	10,168,824,400.00	100 (%)	10,168,824,400.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	55 Orang	55 Orang	8,841,960,000.00	55 Orang	8,707,234,200.00	55 Orang	9,142,595,910.00	55 Orang	9,599,725,706.00	55 Orang	10,079,711,991.00	55 Orang	10,079,711,991.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan (dan SPJ) yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	15,667,000.00	24 Laporan	16,450,350.00	24 Laporan	17,272,868.00	24 Laporan	18,136,511.00	24 Laporan	19,043,336.00	24 Laporan	19,043,336.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun	18 Laporan	18 Laporan	58,584,000.00	18 Laporan	60,528,300.00	18 Laporan	63,554,715.00	18 Laporan	66,732,451.00	18 Laporan	70,069,073.00	18 Laporan	70,069,073.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100 (%)	100 (%)	0.00	100 (%)	39,947,000.00	100 (%)	39,947,000.00	100 (%)	39,947,000.00	100 (%)	39,947,000.00	100 (%)	39,947,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0.00	2 Kegiatan	39,947,000.00	2 Kegiatan	39,947,000.00	2 Kegiatan	39,947,000.00	2 Kegiatan	39,947,000.00	2 Kegiatan	39,947,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100 (%)	100 (%)	174,877,000.00	100 (%)	213,836,250.00	100 (%)	224,528,063.00	100 (%)	235,753,716.00	100 (%)	247,540,753.00	100 (%)	247,540,753.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangannya	35 Jenis	35 Jenis	6,000,000.00	35 Jenis	6,300,000.00	35 Jenis	6,615,000.00	35 Jenis	6,945,750.00	35 Jenis	7,293,038.00	35 Jenis	7,293,038.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	0 Buah	0 Buah	0.00	4 Buah	1,500,000.00	4 Buah	1,575,000.00	4 Buah	1,653,000.00	4 Buah	1,735,000.00	4 Buah	1,735,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian	80 Orang	80 Orang	15,464,000.00	80 Orang	16,237,200.00	80 Orang	17,049,060.00	80 Orang	17,901,513.00	80 Orang	18,796,589.00	80 Orang	18,796,589.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang yang dicetak	15 jenis	15 jenis	13,530,000.00	15 jenis	14,206,500.00	15 jenis	14,916,825.00	15 jenis	15,662,666.00	15 jenis	16,445,800.00	15 jenis	16,445,800.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	5,400,000.00	3 jenis	5,670,000.00	3 jenis	5,953,500.00	3 jenis	6,251,175.00	3 jenis	6,563,734.00	3 jenis	6,563,734.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material kebersihan yang disediakan	22 jenis	22 jenis	6,955,000.00	25 jenis	7,302,750.00	25 jenis	7,667,888.00	25 jenis	8,051,282.00	25 jenis	8,453,846.00	25 jenis	8,453,846.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	40 kunjungan	40 kunjungan	21,576,000.00	50 kunjungan	22,654,800.00	60 kunjungan	23,787,540.00	60 kunjungan	24,976,917.00	60 kunjungan	26,225,763.00	60 kunjungan	26,225,763.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36 Kegiatan	40 Kegiatan	105,952,000.00	50 Kegiatan	139,965,000.00	50 Kegiatan	146,963,250.00	50 Kegiatan	154,311,413.00	50 Kegiatan	162,026,983.00	50 Kegiatan	162,026,983.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100 (%)	100 (%)	560,643,000.00	100 (%)	580,594,350.00	100 (%)	609,624,068.00	100 (%)	640,105,271.00	100 (%)	672,110,535.00	100 (%)	672,110,535.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	2100 Surat	2100 Surat	81,587,000.00	3500 Surat	79,902,900.00	4000 Surat	83,898,045.00	4500 Surat	88,092,947.00	5000 Surat	92,497,595.00	5000 Surat	92,497,595.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	5 jenis	5 jenis	365,124,000.00	5 jenis	383,380,200.00	5 jenis	402,549,210.00	5 jenis	422,676,671.00	5 jenis	443,810,504.00	5 jenis	443,810,504.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai Non ASN yang dibayarkan upah dan tunjangannya (dalam 1 tahun)	4 orang	4 orang	113,932,000.00	4 orang	117,311,250.00	4 orang	123,176,813.00	4 orang	129,335,653.00	4 orang	135,802,436.00	4 orang	135,802,436.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 (%)	100 (%)	49,243,000.00	100 (%)	365,937,000.00	100 (%)	54,290,000.00	100 (%)	57,005,000.00	100 (%)	686,319,000.00	100 (%)	686,319,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang diadakan	0 unit	0 unit	0.00	1 unit	310,732,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1 unit	310,732,000.00	1 unit	310,732,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 unit	0 unit	0.00	0 unit	0.00	1 unit	0.00	unit	0.00	1 unit	310,732,000.00	1 unit	310,732,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan	36 unit	8 unit	49,243,000.00	8 unit	51,705,000.00	10 unit	54,290,000.00	12 unit	57,005,000.00	15 unit	59,855,000.00	15 unit	59,855,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Lisensi Aplikasi Nitro PDF yang diadakan	0 Buah	0 Buah	0.00	1 Buah	3,500,000.00	0 Buah	0.00	0 Buah	0.00	1 Buah	5,000,000.00	1 Buah	5,000,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 (%)	100 (%)	1,553,881,000.00	100 (%)	1,622,813,850.00	100 (%)	1,703,954,543.00	100 (%)	1,789,152,270.00	100 (%)	1,878,609,883.00	100 (%)	1,878,609,883.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara	24 Unit	24 Unit	211,616,000.00	25 Unit	222,196,800.00	25 Unit	233,306,640.00	25 Unit	244,971,972.00	25 Unit	257,220,571.00	25 Unit	257,220,571.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	63 Unit	63 Unit	382,973,000.00	64 Unit	401,245,950.00	64 Unit	421,308,248.00	64 Unit	442,373,660.00	64 Unit	464,492,343.00	64 Unit	464,492,343.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	16 jenis	16 jenis	70,306,000.00	16 jenis	73,821,300.00	16 jenis	77,512,365.00	16 jenis	81,387,983.00	16 jenis	85,457,382.00	16 jenis	85,457,382.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	144,000,000.00	3 Unit	151,200,000.00	3 Unit	158,760,000.00	3 Unit	166,698,000.00	3 Unit	175,032,900.00	3 Unit	175,032,900.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi	12 Bangunan	12 Bangunan	744,986,000.00	12 Bangunan	774,349,800.00	12 Bangunan	813,067,290.00	12 Bangunan	853,720,655.00	12 Bangunan	896,406,687.00	12 Bangunan	896,406,687.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			**Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	87,83%	90,58%		92,13%		92,83%		93,79%		94,58%		94,58%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah				33,042,435,000.00		33,075,150,650.00		33,628,908,188.00		34,185,353,591.00		34,244,621,272.00	0.00	34,244,621,272.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	88.33%	97.33%		98.00%		98.33%		98.67%		99.33%		99.33%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

				2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	80.00%	80.00%		83.50%		84.00%		86.50%		87.00%		87.00%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
	Meningkatnya kualitas penganggaran daerah		**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Presentase Penganggaran sesuai ketentuan**	**88,33%**	**97,33%**	**466.871.000,00**	**98,00%**	**483.628.950,00**	**98,33%**	**507.810.399,00**	**98,67%**	**533.200.918,00**	**99,33%**	**559.860.963,00**	**99,33%**	**559.860.963,00**	**BPKAD Kota Magelang**	**Kota Magelang**
				1. Persentase anggaran sesuai standar	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
				2. Persentase konsistensi sub kegiatan diluar regulasi dalam tahapan proses penganggaran	**90%**	**92%**		**94%**		**95%**		**96%**		**98%**		**99%**		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				3. Persentase rancangan dokumen penganggaran yang tepat waktu	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	54,937,000.00	2 dokumen	57,683,850.00	2 dokumen	60,568,043.00	2 dokumen	63,596,445.00	2 dokumen	66,776,267.00	2 dokumen	66,776,267.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	48,576,000.00	2 dokumen	51,004,800.00	2 dokumen	53,555,040.00	2 dokumen	56,232,792.00	2 dokumen	59,044,432.00	2 dokumen	59,044,432.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD	28 dokumen	28 dokumen	48,125,000.00	28 dokumen	50,531,250.00	28 dokumen	53,057,813.00	28 dokumen	55,710,703.00	28 dokumen	58,496,238.00	28 dokumen	58,496,238.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKPA-SKPD	28 dokumen	28 dokumen	44,569,000.00	28 dokumen	46,797,450.00	28 dokumen	49,137,323.00	28 dokumen	51,594,189.00	28 dokumen	54,173,898.00	28 dokumen	54,173,898.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	149,674,000.00	2 dokumen	150,572,100.00	2 dokumen	158,100,705.00	2 dokumen	166,005,740.00	2 dokumen	174,306,027.00	2 dokumen	174,306,027.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 dokumen	3 dokumen	120,990,000.00	3 dokumen	127,039,500.00	3 dokumen	133,391,475.00	3 dokumen	140,061,049.00	3 dokumen	147,064,101.00	3 dokumen	147,064,101.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah		**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan**	**80%**	**80%**	**239,394,000.00**	**83.50%**	**245,063,700.00**	**84.00%**	**257,316,886.00**	**86.50%**	**270,182,729.00**	**87.00%**	**283,691,866.00**	**87.50%**	**283,691,866.00**	**BPKAD Kota Magelang**	**Kota Magelang**
				A = Persentase realisasi kas daerah	80	80		82		83		83		84		85		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				B = Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman	80	80		85		85		90		90		90		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang terverifikasi	28 dokumen	28 dokumen	12,789,000.00	28 dokumen	13,428,450.00	28 dokumen	14,099,873.00	28 dokumen	14,804,866.00	28 dokumen	15,545,109.00	28 dokumen	15,545,109.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang terverifikasi	28 dokumen	28 dokumen	10,438,000.00	28 dokumen	10,959,900.00	28 dokumen	11,507,895.00	28 dokumen	12,083,290.00	28 dokumen	12,687,454.00	28 dokumen	12,687,454.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	112 dokumen	112 dokumen	10,560,000.00	112 dokumen	11,088,000.00	112 dokumen	11,642,400.00	112 dokumen	12,224,520.00	112 dokumen	12,835,746.00	112 dokumen	12,835,746.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	12 laporan	12 laporan	14,314,000.00	12 laporan	15,029,700.00	12 laporan	15,781,185.00	12 laporan	16,570,244.00	12 laporan	17,398,756.00	12 laporan	17,398,756.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	16 laporan	16 laporan	14,650,000.00	16 laporan	15,382,500.00	16 laporan	16,151,625.00	16 laporan	16,959,206.00	16 laporan	17,807,167.00	16 laporan	17,807,167.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah berita acara rekonsiliasi data pajak	2 dokumen	2 dokumen	43,841,000.00	2 dokumen	39,733,050.00	2 dokumen	41,719,703.00	2 dokumen	43,805,688.00	2 dokumen	45,995,972.00	2 dokumen	45,995,972.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah laporan aliran kas	12 laporan	12 laporan	129,499,000.00	12 laporan	135,973,950.00	12 laporan	142,772,648.00	12 laporan	149,911,280.00	12 laporan	157,406,844.00	12 laporan	157,406,844.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah ketentuan terkait pentauasahaan pengelolaan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	26,530,000.00	1 dokumen	27,856,500.00	1 dokumen	29,249,325.00	1 dokumen	30,711,791.00	1 dokumen	32,247,381.00	1 dokumen	32,247,381.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah		**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100%**	**312,943,000.00**	**100%**	**322,069,650.00**	**100%**	**338,173,135.00**	**100%**	**355,081,788.00**	**100%**	**372,835,880.00**	**100%**	**372,835,880.00**	**BPKAD Kota Magelang**	**Kota Magelang**
				1. Persentase LK OPD yang sesuai dengan SAP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				2. Persentase LK yang sesuai dengan laporan terkait lainnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Berita Acara hasil rekonsiliasi	103 dokumen	103 dokumen	39,043,000.00	102 dokumen	40,501,650.00	102 dokumen	42,526,733.00	102 dokumen	44,653,069.00	102 dokumen	46,885,723.00	102 dokumen	46,885,723.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan konsolidasi bulanan	12 laporan	12 laporan	33,779,000.00	12 laporan	34,974,450.00	12 laporan	36,723,173.00	12 laporan	38,559,331.00	12 laporan	40,487,298.00	12 laporan	40,487,298.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	2 dokumen	102,426,000.00	2 dokumen	107,547,300.00	2 dokumen	112,924,665.00	2 dokumen	118,570,898.00	2 dokumen	124,499,443.00	2 dokumen	124,499,443.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah laporan prognosis	1 laporan	1 laporan	16,794,000.00	1 laporan	17,633,700.00	1 laporan	18,515,385.00	1 laporan	19,441,154.00	1 laporan	20,413,212.00	1 laporan	20,413,212.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Raperwal tentang Bagan Akun Standar dan Kebijakan Akuntansi	1 dokumen	1 dokumen	39,357,000.00	1 dokumen	40,831,350.00	1 dokumen	42,872,918.00	1 dokumen	45,016,563.00	1 dokumen	47,267,392.00	1 dokumen	47,267,392.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Raperwal tentang Sistem dan Prosedur akuntansi	1 dokumen	1 dokumen	9,767,000.00	1 dokumen	10,255,350.00	1 dokumen	10,768,118.00	1 dokumen	11,306,523.00	1 dokumen	11,871,850.00	1 dokumen	11,871,850.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan	4 laporan	4 laporan	71,777,000.00	4 laporan	70,325,850.00	4 laporan	73,842,143.00	4 laporan	77,534,250.00	4 laporan	81,410,962.00	4 laporan	81,410,962.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	32,000,000,000.00	100%	32,000,000,000.00	100%	32,500,000,000.00	100%	33,000,000,000.00	100%	33,000,000,000.00	100%	33,000,000,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 laporan	12 laporan	32,000,000,000.00	12 laporan	32,000,000,000.00	12 laporan	32,500,000,000.00	12 laporan	33,000,000,000.00	12 laporan	33,000,000,000.00	12 laporan	33,000,000,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
	Meningkatnya penerimaan PAD		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan PAD terhadap potensi PAD	83%	85%	1,836,454,000.00	87%	1,985,280,750.00	89%	2,081,394,288.00	90%	2,179,214,202.00	91.98%	2,280,975,063.00	91.98%	2,280,975,063.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Cakupan *Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah***	**25**	**37,5**	**1,836,454,000.00**	**45**	**1,985,280,750.00**	**52,5**	**2,081,394,288.00**	**62,5**	**2,179,214,202.00**	**67,5**	**2,280,975,063.00**	**70**	**2,280,975,063.00**	**BPKAD Kota Magelang**	**Kota Magelang**
				A = Persentase pemenuhan data potensi PAD	20%	40%		50%		60%		75%		80%		80%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				B = Persentase peningkatan realisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah	30%	35%		40%		45%		50%		55%		60%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah	1 laporan	1 laporan	1,174,297,000.00	1 laporan	1,230,549,600.00	1 laporan	1,292,077,080.00	1 laporan	1,356,680,934.00	1 laporan	1,424,514,981.00	1 laporan	1,424,514,981.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah	4 laporan	4 laporan	22,084,000.00	1 laporan	23,188,200.00	1 laporan	24,347,610.00	1 laporan	25,564,991.00	1 laporan	26,843,240.00	1 laporan	26,843,240.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah Laporan SIM Pendapatan Daerah	4 laporan	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	0 laporan	0.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Peta dan Data Objek Pajak PBB yang terupdate	17 peta objek pajak PBB	17 peta objek pajak PBB	82,362,000.00	17 peta objek pajak PBB	86,480,100.00	17 peta objek pajak PBB	90,804,105.00	17 peta objek pajak PBB	95,344,310.00	17 peta objek pajak PBB	100,111,526.00	17 peta objek pajak PBB	100,111,526.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Laporan Penilaian PBBP2	12 laporan	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				Jumlah dokumen BPHTB yang tervalidasi	800 dokumen	800 dokumen	31,958,000.00	800 dokumen	33,555,900.00	800 dokumen	35,233,695.00	800 dokumen	36,995,380.00	800 dokumen	38,845,149.00	800 dokumen	38,845,149.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah berkas SPPT PBBP2	36000 berkas	36500 berkas	71,717,000.00	36500 berkas	79,302,850.00	36500 berkas	85,067,993.00	36500 berkas	88,021,392.00	36500 berkas	90,172,462.00	36500 berkas	90,172,462.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi pendapatan dan laporan realisasi per jenis Pajak	12 laporan	12 laporan	9,898,000.00	12 laporan	10,392,900.00	12 laporan	10,912,545.00	12 laporan	11,458,172.00	12 laporan	12,031,081.00	12 laporan	12,031,081.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penagihan Pajak Daerah	Jenis laporan penagihan	10 jenis	10 jenis	348,034,000.00	10 jenis	365,435,700.00	10 jenis	383,707,485.00	10 jenis	402,892,859.00	10 jenis	423,037,502.00	10 jenis	423,037,502.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan tunggakan Wajib Pajak	12 laporan	12 laporan	18,710,000.00	12 laporan	19,645,500.00	12 laporan	20,627,775.00	12 laporan	21,659,164.00	12 laporan	22,742,122.00	12 laporan	22,742,122.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				Jumlah laporan pemeriksaan wajib pajak	1 laporan	1 laporan		10 laporan	99,000,000.00	10 laporan	99,000,000.00	10 laporan	99,000,000.00	10 laporan	99,000,000.00	10 laporan	99,000,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan evaluasi capaian target pendapatan	4 laporan	4 laporan	19,434,000.00	4 laporan	20,405,000.00	4 laporan	21,425,000.00	4 laporan	22,497,000.00	4 laporan	23,622,000.00	4 laporan	23,622,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				Jumlah Raperda tentang Retribusi Daerah dan Raperwal tentang Retribusi Daerah serta Laporan pembinaan retribusi	0 dokumen	3 dokumen	57,960,000.00	1 dokumen	17,325,000.00	1 dokumen	18,191,000.00	1 dokumen	19,100,000.00	1 dokumen	20,055,000.00	1 dokumen	20,055,000.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah			**Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**	85,71	85,71		85,71		85,71		89,29		89,29		89,29		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD yang terkelola	68,11	68,34	1.258.005.000,00	69,31	1.317.949.500,00	74,68	1.383.846.977,00	80,71	1.453.039.324,00	81,51	1.525.691.290,00	81,51	1.525.691.290,00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD yang terkelola	68,11	68,34	1.258.005.000,00	69,31	1.317.949.500,00	74,68	1.383.846.977,00	80,71	1.453.039.324,00	81,51	1.525.691.290,00	81,51	1.525.691.290,00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				1. Persentase OPD dengan usulan RKBMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	50	50		50		75		100		100		100		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				2. Persentase BMD yang dimanfaatkan	88,00	88		88		88		88		88		88		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				3. Cakupan Pengamanan BMD	44,33%	45,41%		46,69%		47,56%		48,10%		48,10%		48,10%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				4.Persentase Laporan Penatausahaan BMD yang Berkualitas	89,29	89,29		92,86		92,86		96,43		96,43		96,43		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
				5.Persentase BMD yang dipindahtangankan	68,92%	69%		69%		70%		71%		75%		75%		BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya	2 dokumen	2 dokumen	37,655,000.00	2 dokumen	39,537,750.00	2 dokumen	41,514,638.00	2 dokumen	43,590,369.00	2 dokumen	45,769,888.00	2 dokumen	45,769,888.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 dokumen	7 dokumen	28,618,000.00	7 dokumen	30,048,900.00	7 dokumen	31,551,345.00	7 dokumen	33,128,912.00	7 dokumen	34,785,358.00	7 dokumen	34,785,358.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 dokumen	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	183,954,000.00	1 laporan	191,180,850.00	1 laporan	200,739,893.00	1 laporan	210,776,887.00	1 laporan	221,315,731.00	1 laporan	221,315,731.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD	1 dokumen	1 dokumen	58,756,000.00	1 dokumen	61,693,800.00	1 dokumen	64,778,490.00	1 dokumen	68,017,415.00	1 dokumen	71,418,285.00	1 dokumen	71,418,285.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	383,872,000.00	1 laporan	403,065,600.00	1 laporan	423,218,880.00	1 laporan	444,379,824.00	1 laporan	466,598,815.00	1 laporan	466,598,815.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	6 laporan	6 laporan	300,575,000.00	6 laporan	315,603,750.00	6 laporan	331,383,938.00	6 laporan	347,953,134.00	6 laporan	365,350,791.00	6 laporan	365,350,791.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan kegiatan usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 laporan	7 laporan	74,804,000.00	7 laporan	78,544,200.00	7 laporan	82,471,410.00	7 laporan	86,594,981.00	7 laporan	90,924,730.00	7 laporan	90,924,730.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Rekonsiliasi Kegiatan Barang Milik Daerah OPD yang mutakhir	1 dokumen	0 dokumen	0.00	dokumen	0.00	dokumen	0.00	dokumen	0.00	dokumen	0.00	dokumen	0.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	14 laporan	14 laporan	145,546,000.00	14 laporan	151,838,400.00	14 laporan	159,430,320.00	14 laporan	167,401,836.00	14 laporan	175,771,928.00	14 laporan	175,771,928.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	4 laporan	4 laporan	44,225,000.00	4 laporan	46,436,250.00	4 laporan	48,758,063.00	4 laporan	51,195,966.00	4 laporan	53,755,764.00	4 laporan	53,755,764.00	BPKAD Kota Magelang	Kota Magelang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tentunya harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, perangkat daerah ikut bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Demikian pula dengan BPKAD, bertanggungjawab khususnya terhadap pencapaian Misi 3 dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (***output***), hasil (***outcome***), dampak (***impact***). Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Adapun indikator kinerja bidang urusan keuangan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indikator Tujuan dan Sasaran							
1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	85,98%	88,15%	88,92%	89,27%	91,54%	91,93%	91,93%
2	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	89,21%	90,58%	92,13%	92,83%	93,79%	94,58%	94,58%
3	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	82,76%	85,71%	85,71%	85,71%	89,29%	89,29%	89,29%
	Indikator Program							
1	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran	96,67%	97,33%	98%	98,33%	98,67%	99,33%	99,33%
2	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan	77,49%	80%	83,50%	84%	86,50%	87%	87%
3	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penerimaan PAD terhadap potensi PAD	82,69%	85%	87%	89%	90%	91,98%	91,98%
5	Cakupan Pengelolaan BMD	64,29%	68,35%	69,31%	74,68%	80,71%	81,51%	81,51%

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII
PENUTUP

Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Magelang harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Guna kepentingan pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang 2021–2026 maka kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris dan Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dengan berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, agar pencapaian target-target Renstra dapat tercapai.
2. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.
3. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta memastikan konsistensi pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan), serta apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial

budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional maupun terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

Magelang, 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MAGELANG

SUSILOWATI, S.E, M.T, M.Sc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721101 199803 2 008

LAMPIRAN

1. Pohon Masalah

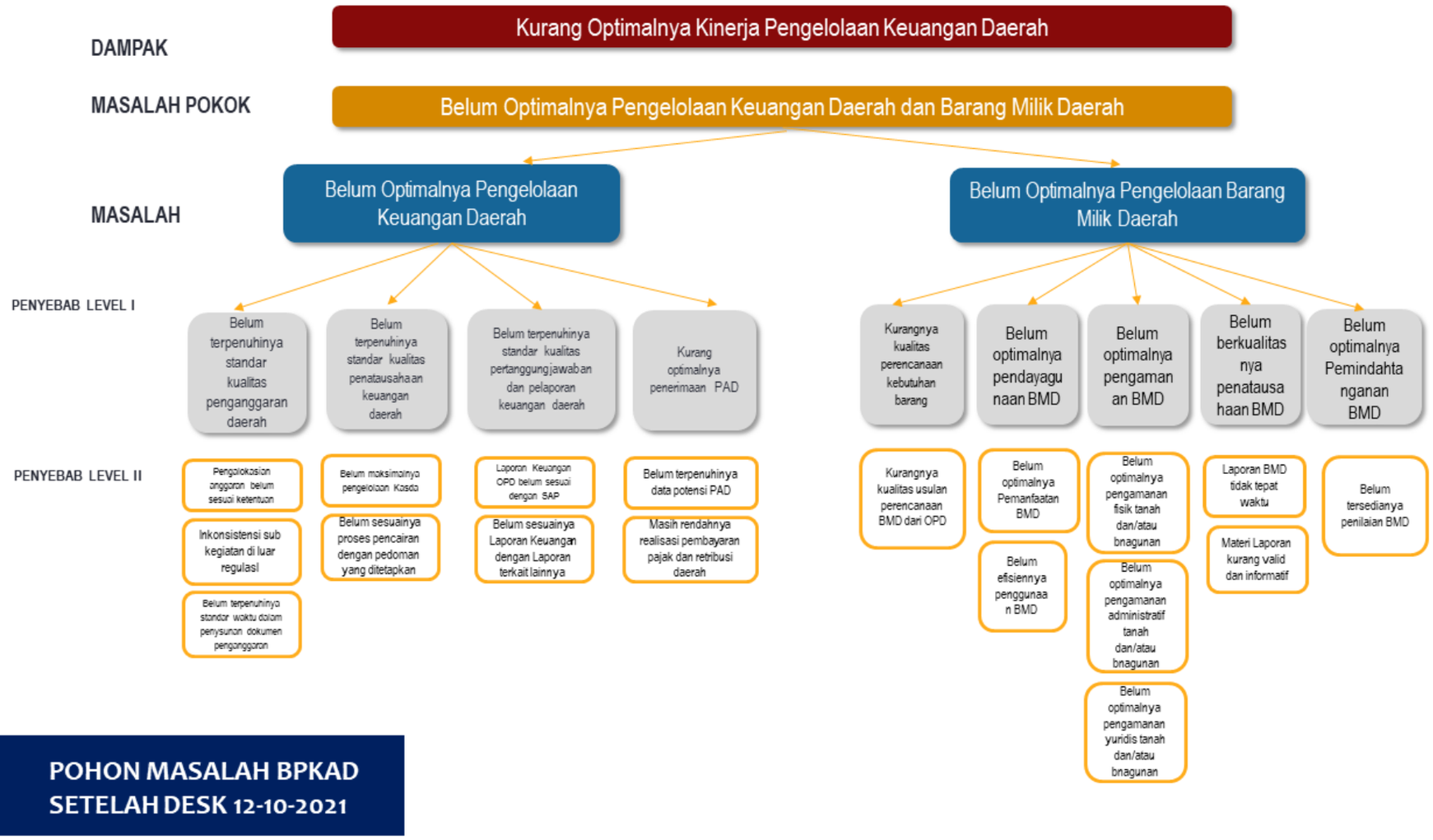

2. Pohon Kinerja

ULTIMATE OUTCOME
Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah
INTERMED OUTCOME
Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah
Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Terkelola
Kurangnya kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan BMD
Persentase OPD dengan usulan RKBMD yg sesuai ketentuan dan tepat waktu
Belum optimalnya pendayagunaan BMD
Meningkatnya Pemanfaatan dan Pendayagunaan BMD
Persentase BMD yang dimanfaatkan
Belum optimalnya pengamanan BMD
Meningkatnya pengamanan BMD
Cakupan Pengamanan BMD
Belum berkualitasnya penatausahaan BMD
Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD
Persentase Laporan Penatausahaan BMD yang Berkualitas
Belum Optimalnya Pemindahtanganan BMD
Meningkatnya kualitas pemindahtanganan BMD
Persentase BMD yang dipindahtangankan

TUJUAN
Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
INDIKATOR TUJUAN
Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah
SASARAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD
ESELON II
INDIKATOR SASARAN
Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
PROGRAM
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
ESELON III
INDIKATOR PROGRAM
1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran
2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan
3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi
Persentase penerimaan PAD terhadap potensi PAD
Cakupan Pengelolaan BMD yang terkelola
BIDANG
Anggaran Perbendaharaan Akutansi
Pendapatan
Aset
ESELON III
KEGIATAN
4 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
ESELON IV
SUB KEGIATAN
22 Sub Kegiatan
10 Sub Kegiatan
11 Sub Kegiatan

CASCADING BIDANG ANGGARAN BPKAD KOTA MAGELANG

	PROGRAM	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
ESELON III	KINERJA PROGRAM	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah					
	INDIKATOR PROGRAM	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran					
	KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					
ESELON III	KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya kualitas penganggaran daerah					
	INDIKATOR KEGIATAN	Persentase anggaran sesuai standar		Persentase konsistensi sub kegiatan diluar regulasi dalam tahapan proses penganggaran		Persentase rancangan dokumen penganggaran yang tepat waktu	
	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
ESELON IV	KINERJA SUB KEGIATAN	Terpenuhinya standar penyusunan dokumen KUA dan PPAS	Terpenuhinya standar dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Terpenuhinya standar penyusunan RKA-SKPD	Terpenuhinya standar penyusunan RKPA-SKPD	Meningkatnya kualitas Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Meningkatnya kualitas Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKPA-SKPD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

CASCADING BIDANG PERBENDAHARAAN BPKAD KOTA MAGELANG

	PROGRAM	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
ESELON III	KINERJA PROGRAM	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
	INDIKATOR PROGRAM	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan
	KEGIATAN	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
ESELON III	KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah
	INDIKATOR KEGIATAN	Persentase realisasi kas daerah Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman
	SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penatausahaan Pembiayaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
ESELON IV	KINERJA SUB KEGIATAN	Terpenuhinya verifikasi DPA SKPD Terpenuhinya verifikasi Perubahan DPA SKPD Terpenuhinya dokumen anggaran kas dan SPD Terpenuhinya laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Terpenuhinya laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya Terpenuhinya berita acara rekonsiliasi data pajak Terpenuhinya laporan aliran kas Terpenuhinya ketentuan terkait pentauasahaan pengelolaan keuangan
	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah DPA SKPD yang terverifikasi Jumlah Perubahan DPA SKPD yang terverifikasi Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya jumlah berita acara rekonsiliasi data pajak jumlah laporan aliran kas Jumlah ketentuan terkait pentauasahaan pengelolaan keuangan

CASCADING BIDANG AKUNTANSI BPKAD KOTA MAGELANG

	PROGRAM	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
ESELON III	KINERJA PROGRAM	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
	INDIKATOR PROGRAM	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi
	KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
ESELON III	KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah
	INDIKATOR KEGIATAN	Persentase LK OPD yang sesuai dengan SAP Persentase LK yang ssesuai dengan laporan terkait lainnya
	SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
ESELON IV	KINERJA SUB KEGIATAN	Terpenuhinya Berita Acara hasil rekonsiliasi Terpenuhinya laporan konsolidasi bulanan Terpenuhinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terpenuhinya analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terpenuhinya Raperwal tentang Bagan Akun Standar dan Kebijakan Akuntansi Terpenuhinya Raperwal tentang Sistem dan Prosedur akuntansi Terpenuhinya laporan pembinaan akuntansi
	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Berita Acara hasil rekonsiliasi jumlah laporan konsolidasi bulanan jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD jumlah laporan prognosis Jumlah Raperwal tentang Bagan Akun Standar dan Kebijakan Akuntansi Jumlah Raperwal tentang Sistem dan Prosedur akuntansi Jumlah laporan pembinaan

CASCADING BIDANG PENDAPATAN BPKAD KOTA MAGELANG

	PROGRAM	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
ESELON III	KINERJA PROGRAM	Meningkatnya penerimaan PAD
	INDIKATOR PROGRAM	Persentase penerimaan PAD terhadap potensi PAD
	KEGIATAN	Pengelolaan Pendapatan Daerah
ESELON III	KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya pengelolaan PAD
	INDIKATOR KEGIATAN	Persentase pemenuhan data potensi PAD Persentase peningkatan pembayaran pajak & retribusi daerah
	SUB KEGIATAN	Perencanaan pengelolaan pajak daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
ESELON IV	KINERJA SUB KEGIATAN	Terpenuhinya Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah Terpenuhinya laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan pajak Daerah Terupdatenya Basis Data Pajak Daerah Terpenuhinya Penilaian PBB P2 serta BPHTB Terpenuhinya penetapan Wajib Pajak Daerah Terpenuhinya Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Terpenuhinya pajak daerah yang tertagih Terpenuhinya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah laporan penyuluhan kebijakan pajak daerah jumlah Laporan SIM Pendapatan Daerah Jumlah Peta dan Data Objek Pajak PBB yang terupdate Jumlah Laporan Penilaian PBBP2 Jumlah dokumen BPHTB yang tervalidasi Jumlah berkas SPPT PBBP2 Jumlah Laporan Realisasi pendapatan dan laporan realisasi per jenis Pajak Jenis laporan penagihan Jumlah laporan tunggakan Wajib Pajak Jumlah laporan pemanggilan wajib pajak Jumlah laporan realisasi capaian target pendapatan Jumlah laporan hasil pemeriksaan terhadap Daerah dan laporan hasil temuan terhadap Daerah serta Laporan pembinaan terhadap Daerah

CASCADING BIDANG ASET BPKAD KOTA MAGELANG

	PROGRAM	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
ESELON III	KINERJA PROGRAM	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah
	INDIKATOR PROGRAM	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terkelola
	KEGIATAN	Pengelolaan Barang Milik Daerah
ESELON III	KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan BMD Meningkatnya Pemanfaatan dan Pendayagunaan BMD Meningkatnya pengamanan BMD Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD Terselenggaranya pemindahtanganan BMD dengan baik
	INDIKATOR KEGIATAN	Persentase OPD dengan RKBMD yg sesuai standar dan tepat waktu Persentase BMD yang dimanfaatkan Cakupan Pengamanan BMD Persentase Penatausahaan BMD yang Berkualitas Persentase BMD yang dipindahtangankan
	SUB KEGIATAN	Penyusunan Standar Harga Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah
ESELON IV	KINERJA SUB KEGIATAN	Meningkatnya kualitas perwal standarisasi harga dan biaya Terpenuhinya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Terpenuhinya Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Terpenuhinya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Terpenuhinya dokumen inventarisasi BMD Meningkatnya Penilaian Barang Milik Daerah
	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah perwal standarisasi harga dan biaya Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen inventarisasi BMD Penilaian Barang Milik Daerah

9

CASCADING BIDANG ASET BPKAD KOTA MAGELANG

	PROGRAM	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
ESELON III	KINERJA PROGRAM	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah				
	INDIKATOR PROGRAM	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terkelola				
	KEGIATAN	Pengelolaan Barang Milik Daerah				
ESELON III	KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan BMD	Meningkatnya Pemanfaatan dan Pendayagunaan BMD	Meningkatnya pengamanan BMD	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD	Terselenggaranya pemindahtanganan BMD dengan baik
	INDIKATOR KEGIATAN	Persentase OPD dengan RKBMD yg sesuai standar dan tepat waktu	Persentase BMD yang dimanfaatkan	Cakupan Pengamanan BMD	Persentase Penatausahaan BMD yang Berkualitas	Persentase BMD yang dipindahtangankan
	SUB KEGIATAN	Penilaian Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
ESELON IV	KINERJA SUB KEGIATAN	Terpenuhinya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Laporan kegiatan usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya BA Rekonsiliasi Kegiatan Barang Milik Daerah OPD yang mutakhir	Terpenuhinya Laporan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah
	INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan kegiatan usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Rekonsiliasi Kegiatan Barang Milik Daerah OPD yang mutakhir	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah